

BAB II

LANDASAN TEORITIK TENTANG SENGKETA PERKAWINAN

DALAM MEDIASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT

DI INDONESIA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologis, kata Latin "mediare," yang berarti berada di tengah, adalah asal kata "mediasi". Pengertian ini menyinggung fungsi mediator. Sebagai bagian dari pekerjaannya, mediator menempatkan dirinya di tengah-tengah pihak-pihak yang bertikai dan bekerja tanpa memihak dan netral untuk menyelesaikan konflik. Untuk menjaga kepercayaan pihak-pihak yang bertikai, mediator juga harus dapat menjunjung tinggi kepentingan masing-masing pihak secara setara dan adil.¹

Selain itu, istilah "mediasi" berasal dari kata bahasa Inggris "mediation", yang menunjukkan mediasi pihak ketiga atau penyelesaian konflik dengan menggunakan mediator yang bertindak sebagai penengah. Pihak-pihak yang berselisih akan mencapai kesepakatan yang disetujui bersama melalui prosedur mediasi. Seorang mediator memberikan bantuan ketika menyelesaikan sengketa melalui mediasi.² Di sini, mediator harus mengambil peran aktif dalam mencoba

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 2.

² Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:2 (2013), hlm. 217–37.

mengidentifikasi berbagai solusi untuk menyelesaikan konflik, yang kemudian akan diputuskan oleh para pihak secara bersama-sama. Perjanjian tertulis yang formal dan dapat dilaksanakan yang harus diikuti dengan itikad baik oleh para pihak menguraikan kesimpulan dari masalah mediasi.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mediasi" adalah proses yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu konflik. Ada tiga komponen utama dalam definisi ini. Pertama, mediasi adalah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Kedua, orang yang memediasi konflik bukanlah salah satu pihak yang bertikai. Ketiga, pihak tersebut tidak mengambil keputusan, melainkan sebagai penasihat.⁴

A. Taylor dan J. Folberg memberikan penekanan kuat pada gagasan partisipasi aktif mediator dalam proses mediasi. Mereka berpendapat bahwa para pihak yang bersengketa bekerja sama dengan bantuan mediator yang tidak memihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa, mereka dapat mempertimbangkan solusi yang disarankan oleh mediator.⁵

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian sengketa secara damai yang sesuai, efektif, dan mungkin lebih mudah diakses oleh Para Pihak untuk mencapai

³ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, hlm. 5.

penyelesaian yang adil dan disepakati.⁶ Uraian ini mengidentifikasi sejumlah komponen penting dari mediasi, termasuk:

- a. Sebagai metode penyelesaian sengketa berbasis negosiasi, mediasi bergantung pada persetujuan atau kesepakatan para pihak;
- b. Untuk membantu mereka, para pihak menyewa jasa mediator, pihak ketiga yang tidak memihak;
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, melainkan hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang memenuhi kebutuhan mereka.

Setiap resolusi yang dicapai dalam mediasi harus memiliki persetujuan atau izin dari para pihak karena metode konsensus. Dua pihak yang bersengketa atau lebih (multi-pihak) dapat menengahi sebuah konflik. Jika semua pihak yang terlibat dalam sengketa setuju, maka solusi dapat dicapai. Namun, terkadang mediasi gagal karena, karena berbagai alasan, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Inilah perbedaan mediasi dengan proses pengadilan, yang selalu diselesaikan dengan putusan hakim. Namun, putusan pengadilan tidak selalu berarti bahwa perselisihan telah terselesaikan karena pihak yang kalah sering kali tidak puas dan ketegangan antara para pihak dapat berlanjut.⁷

⁶ Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dalam literatur hukum Islam, tahkim-yang secara etimologis diartikan sebagai menunjuk pihak ketiga atau orang lain sebagai penengah dalam sebuah sengketa-setara dengan mediasi. Kata Arab untuk "tahkim" dapat berarti "menjadi hakim" di samping "dua pihak yang berselisih berlindung kepada seseorang yang mereka setujui dan setujui dan bersedia menerima keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan mereka." Bangsa Arab telah mengenal jenis tahkim ini di era jahiliyah. Para pihak melanjutkan ke hakam (arbiter) ketika terjadi perselisihan.⁸

Nabi SAW ditunjuk sebagai hakim pada masa Nabi SAW, dan beliau melarang para sahabat untuk membawa konflik mereka ke hadapannya karena, dalam hal ini, beliau akan membuat keputusan berdasarkan kerangka hukum yang relevan. Hal ini sesuai dengan premis putusan mediasi yang tidak mengikat. Sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian, mediasi memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَأْقُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَنْتُلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْثَتْ لَهُنَّمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوْا الَّتِي تَبَغِيْ حَتَّىٰ تَفِيْءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَعْتَدْتُ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَنْسِطُوْا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Ayat ini dipahami sebagai permohonan untuk rekonsiliasi antara dua kelompok Kristen. Istilah "ashlihu" dalam seruan ini berasal dari kata "ishlah-shaluha," yang menunjukkan pencapaian manfaat, tidak adanya atau lenyapnya

⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 750.

bahaya, atau manfaat. Ishlah adalah upaya untuk menghindari bahaya atau meningkatkan kualitas untuk memaksimalkan manfaat. Keharmonisan hubungan merupakan cerminan dari prinsip-prinsip ini dalam konteks hubungan antar manusia. Akan ada kerugian dan kehilangan atau pengurangan manfaat yang dapat dipetik dari hubungan yang rusak atau terganggu antara dua orang. Oleh karena itu, *islah*, atau perbaikan untuk mengembalikannya ke dalam keharmonisan sehingga dapat memberikan manfaat.⁹

Berikut beberapa dasar hukum yang mendukung upaya damai di lembaga peradilan, hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia¹⁰:

- a. Pancasila dan UUD 1945, menyiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b. HIR Pasal 130 (Pasal 154 RBg. = Pasal 31 Rv).
- c. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31, dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mîshbâh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an. Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah* (Lentera Hati, 2012), hlm. 75.

¹⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 24–31.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Mediasi dalam Peraturan Perundang-undangan

UU No. 30 tahun 1999 menyatakan bahwa para pihak dapat menggunakan penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata dengan tetap beritikad baik, menghindari pengadilan negeri dalam prosesnya.¹¹ Ketentuan pasal ini memberikan mediasi ruang lingkup yang cukup luas, mencakup semua tindakan hukum yang berhubungan dengan hukum perdata. Pada kenyataannya, undang-undang ini menunjukkan bagaimana arbitrase dan mediasi beroperasi secara berbeda.¹²

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di pengadilan memiliki keunikan tersendiri, salah satunya adalah mediasi dilakukan setelah

¹¹ Made Oka Cahyadi Wiguna, “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47:1 (2018), hlm. 47–55.

¹² Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2:6 (2021), hlm. 744–56.

perkara masuk ke pengadilan. Mediasi dapat meringankan beban para pihak yang mencari keadilan karena mereka tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan sengketa. Perkembangan konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya terhambat oleh meningkatnya jumlah perkara di pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memasukkan prosedur penyelesaian konflik di pengadilan secara tepat. Salah satu pilihan untuk mempercepat penyelesaian konflik di pengadilan untuk mengurangi penumpukan kasus adalah mediasi. Selain itu, mediasi juga dapat memberikan para pihak lebih banyak akses untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang memberikan rasa keadilan.

Pengadilan harus memediasi para pihak terlebih dahulu untuk menerapkan urgensi mediasi dalam sistem hukum pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak.¹³ Para pihak kemudian memiliki pilihan untuk memilih mediator untuk prosedur mediasi di pengadilan. Mediator adalah orang ketiga yang tidak memihak yang bekerja dengan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui negosiasi dan bukan dengan membuat keputusan atau memaksakan penyelesaian. Selama hasil persidangan masih dalam proses, mediator dan hakim kasus diharuskan untuk terus mendukung atau berusaha mempertemukan para pihak.

Peran mediator dalam mediasi gugatan hanya sebatas menengahi dan memberikan saran untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul, sehingga

¹³ Al Fitri and MHI SH, “URGENSI DAN SIGNIFIKANSI PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN,” accessed July 7, 2024, <https://pakuwu.go.id/pdf/2022/ARTIKEL/Urgensi%20dan%20Signifikansi%20Penerapan%20Mediasi%20di%20Pengadilan.pdf>.

mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai siapa yang benar atau salah. Selain itu, mediator bertanggung jawab untuk memotivasi para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi. Hakim dan/atau pegawai pengadilan yang bertindak sebagai mediator tidak diizinkan untuk mengatur sesi mediasi di luar pengadilan. Batas waktu mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 hari.¹⁴

Tujuan-tujuan berikut ini merupakan tujuan dari adanya lembaga mediasi dan diimplementasikan melalui proses mediasi dalam proses hukum:

- 1) Tujuan mediasi sengketa properti (zaken recht), yaitu terciptanya penyelesaian konflik secara damai dengan menggunakan sarana mediasi, adanya pilihan perdamaian yang dapat dilakukan secara bebas (zaakwarneming), terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dan tidak adanya pihak yang dirugikan;
- 2) Tujuan mediasi dalam kasus perceraian adalah untuk mengatasi keinginan sukarela para pihak untuk melanjutkan rumah tangga mereka dan memenuhi tanggung jawab masing-masing, daripada mengejar perceraian (imsaakun bi ma'ruuf); jika kasus perceraian diselesaikan secara damai, pihak yang mengajukan gugatan akan menarik diri;
- 3) Jika para pihak tidak dapat berdamai sebagai suami dan istri, mediasi mengenai dampak dari perceraian (tuntutan dalam gugatan balik) dapat dilanjutkan. Penerapan kesepakatan mediasi pada gugatan perceraian hanya terjadi jika hakim pengadilan agama mengabulkan perceraian. Hal ini termasuk mediasi

¹⁴ Irpan Manik Pujiana and M. Yazid Fathoni, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian," *Private Law*, Vol. 1:3 (2021), hlm. 432–38.

- mengenai biaya hadlanah, mediasi mengenai hak-hak istri setelah perceraian (nafkah dan mut'ah), dan mediasi mengenai harta bersama (gono-gini/shirkah);
- 4) Tujuan mediasi dalam kasus pembatalan perkawinan adalah untuk menentukan apakah suami, istri pertama, dan istri kedua setuju untuk hidup bersama dalam perkawinan poligami atau apakah mereka mengakui bahwa perkawinan kedua melanggar hak-hak istri pertama dan harus dibubarkan. Jika alasan pembatalan masih berlaku, maka suami, istri pertama, dan istri kedua memahami bahwa pernikahan tersebut melanggar hukum dan harus dibubarkan; jika alasan pembatalan sudah tidak berlaku lagi, maka suami dan istri tersebut puas untuk hidup bersama dalam pernikahan mereka dan pembatalan tidak perlu dilakukan;
 - 5) Tujuan mediasi dalam kasus-kasus yang melibatkan pengesahan pernikahan adalah untuk menentukan apakah pernikahan tersebut melanggar definisi pernikahan, dalam hal ini harus diakui bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan atau rukun pernikahan; sebaliknya, jika pernikahan tersebut tidak melanggar dasar-dasar pernikahan atau melanggar hak-hak orang lain, maka pernikahan tersebut dapat disahkan.

Pada intinya, tidak banyak perbedaan antara menggunakan mediasi di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Singkatnya, mediasi sengketa perdata adalah bagian dari proses litigasi di pengadilan. Sebagai cara untuk mencegah potensi penumpukan perkara dalam sistem pengadilan, alasan di balik PERMA No. 2 Tahun 2003-yang kemudian dicabut oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 dan, yang terbaru, oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan-

menyoroti keuntungan yang mungkin diperoleh dari mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem hukum.

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 kemudian dibatalkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai akibat dari meningkatnya beban perkara di Mahkamah Agung. Kemudian, H. Bagir Manan, S.H., M.H., memperkenalkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dalam sistem hukum, khususnya di Mahkamah Agung. Penggunaan mediasi yang diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan kemudian dimaksudkan untuk menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan meningkatnya jumlah perkara di pengadilan dan memaksimalkan peran lembaga-lembaga non-yudisial dalam penyelesaian konflik di samping proses pengadilan yang bersifat ajudikatif, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹⁵

Makalah Hasnawaty Abdullah yang berjudul "Penerapan Mediasi dalam Praktik Peradilan" mencantumkan hal-hal berikut sebagai pemberian umum penggunaan mediasi dalam penyelesaian konflik¹⁶:

- 1) Kebutuhan akan proses penyelesaian sengketa yang mudah beradaptasi dan responsif bagi para pihak yang terlibat;
- 2) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik;
- 3) Meningkatkan akses untuk mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga, dalam kasus-kasus di mana karakteristik unik dari suatu sengketa

¹⁵ Liliek Kamilah, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama," *Perspektif*, Vol. 15:1 (2010), hlm. 50–63.

¹⁶ Kamilah.

menghalangi penerapan bentuk penyelesaian tertentu, para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan situasi yang ada.

Para pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka dan mencapai kesepakatan melalui mediasi dengan bantuan mediator dan proses tawar-menawar. Prosesi mediasi dilakukan pada sidang pertama dalam tahap perdamaian dengan para pihak hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan pengadilan yang menangani perkara untuk memerintahkan para pihak hadir dalam mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan. Hukum alternatif penyelesaian sengketa sangat penting bagi negara hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Hakim di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan dapat menengahi perselisihan melalui mediasi sebagai proses penyelesaian konflik secara institusional. Unsur-unsur mediasi¹⁷:

- a. Metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi yang didasarkan pada konsep kesukarelaan adalah mediasi.
- b. Seorang mediator yang ikut serta dalam diskusi dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- c. Membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian adalah tugas mediator.
- d. Keputusan yang dibuat oleh mediator selama perundingan tidak bersifat final.

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 71.

- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menyelesaikan penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Peran Mediator adalah ¹⁰ :
- a) Menyiapkan pertemuan;
 - b) Pemimpin diskusi pertemuan;
 - c) Penegak atau pelindung norma-norma yang mengatur negosiasi untuk memastikan prosedur yang sopan dan tertib;
 - d) Mengatur perasaan para pihak;
 - e) Memotivasi pihak-pihak atau negosiator yang kurang mampu atau kurang berani menyuarakan pendapatnya;
 - f) Menyiapkan pertemuan dan mencatat notulen, serta menguraikan kesepakatan atau titik temu para pihak;
 - g) Membantu para pihak untuk menyadari bahwa konflik harus diatasi, bukan dimenangkan;
 - h) Menemukan dan menguraikan beberapa pendekatan terhadap masalah tersebut;
 - i) Membantu para pihak dalam mengkaji pendekatan-pendekatan lain.

Penerapan mediasi menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Akan ada dampak hukum jika penggugat mengikuti prosedur mediasi di pengadilan tanpa beritikad baik. Proses berikut ini berlaku. ¹⁸:

¹⁸ Lihat Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- a. Jika pengadilan yang meninjau menyimpulkan bahwa penggugat tidak menunjukkan itikad baik selama proses mediasi, maka kasus tersebut tidak dapat diterima;
 - b. atas itikad tidak baik dari pihak penggugat, mediator akan melaporkan kepada pengadilan pemeriksa dan memberikan saran mengenai jumlah yang harus dibebankan untuk biaya mediasi serta cara menghitung jumlah tersebut dalam laporan mengenai kegagalan atau ketidakmampuan mediasi.;
 - c. Berdasarkan laporan mediator, hakim pengadilan akan mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima dan memerintahkan pembayaran biaya perkara dan biaya mediasi.
- 2) Tergugat yang tidak berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dapat menghadapi dampak hukum di pengadilan, yaitu¹⁹:
 - a. Jika diputuskan bahwa para tergugat tidak beritikad baik, mereka bertanggung jawab untuk membayar biaya mediasi;
 - b. Setelah mencatat bahwa tergugat tidak beritikad baik, mediator melaporkan kepada pengadilan pemeriksa, bersama dengan proposal untuk mengenakan biaya mediasi dan perhitungan biaya mediasi yang berkaitan dengan kegagalan atau ketidakmampuan mediasi;
 - c. Sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa akan menyatakan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan bahwa tergugat tidak beritikad baik dan akan meminta tergugat untuk membayar biaya mediasi berdasarkan laporan mediator;

¹⁹ Lihat Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- d. Putusan akhir akan membahas biaya mediasi dan memasukkannya ke dalam biaya perkara. Jika tergugat menang, putusan akan menetapkan bahwa pihak yang kalah, penggugat, akan membayar biaya perkara, sedangkan tergugat akan menanggung biaya mediasi;
 - e. Penggugat bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara dalam perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama, dan tergugat wajib membayar biaya mediasi;
 - f. Tergugat akan membayar biaya mediasi penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada panitera pengadilan.
- 3) Apabila mediator secara bersama-sama menemukan bahwa para pihak tidak beritikad baik, maka hakim pemeriksa perkara akan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima tanpa memberikan biaya mediasi.
- 4) Jika mediasi menghasilkan keputusan untuk melanjutkan proses hukum, maka²⁰:
- a. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak, dengan bantuan mediator, akan menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis dan menandatangani akta perdamaian;
 - b. Mediator akan membantu penyusunan akta perdamaian dan Memastikan bahwa tidak ada ketentuan dalam akta perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan, merugikan pihak lain, melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan;

²⁰ Lihat Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- c. Perjanjian perdamaian harus mencantumkan pencabutan gugatan oleh para pihak jika mereka tidak menginginkannya untuk disahkan dalam akta perdamaian;
 - d. Para pihak dapat menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang memeriksa perkara melalui mediator untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian;
 - e. Pengadilan pemeriksa akan mendapatkan laporan tertulis dari mediator yang merinci keefektifan mediasi, bersama dengan kesepakatan perdamaian.
- 5) Persyaratan pengungkapan informasi di pengadilan berlaku untuk perjanjian perdamaian yang diperkuat dengan akta perdamaian.²¹
- 6) Apabila penggugat dan beberapa tergugat mencapai kesepakatan melalui mediasi, penggugat akan²²:
- a) Mengubah gugatan dengan mengeluarkan tergugat yang tidak dapat mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan; dan
 - b) Mediator, penggugat, dan tergugat yang menyetujui sebagian kesepakatan akan menandatangani akta perdamaian.
 - c) Akta perdamaian dapat mengesahkan kesepakatan perdamaian parsial sejauh tidak mempengaruhi aset, properti, dan/atau kepentingan para pihak yang tidak dapat mencapai kesepakatan;

²¹ Lihat Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

²² Lihat Pasal 29 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- d) Pihak yang gagal menegosiasikan kesepakatan penyelesaian sebagian dapat menjadi target gugatan yang diajukan kembali oleh penggugat;
 - e) Jika lebih dari satu penggugat mencapai penyelesaian yang dapat diterima dengan sebagian atau seluruh tergugat, namun penggugat yang tidak dapat mencapai penyelesaian tidak bersedia untuk mencabut tuntutannya, maka mediasi dianggap gagal;
 - f) Perdamaian parsial di antara para pihak tidak diperkenankan pada tahap perdamaian sukarela dalam pemeriksaan perkara maupun pada tahap banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- 7) Apabila para pihak menyepakati sebagian dari total tujuan perkara atau tuntutan hukum, mediator akan mengirimkan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut sebuah lampiran yang berisi kesepakatan perdamaian parsial yang dilampirkan pada laporan mediator.²³
- a) Kesepakatan perdamaian sebagian berlaku untuk perdamaian sukarela pada tingkat pemeriksaan perkara dan tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
 - b) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian dari objek perkara atau gugatan, hakim pemeriksa perkara mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;
 - c) Hakim pemeriksa perkara tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau gugatan yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.

²³ Lihat Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- 8) Dalam konteks mediasi pengadilan agama, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan damai untuk berpisah, proses mediasi akan dilanjutkan dengan tuntutan yang tersisa.²⁴
- a) Klausul yang berkaitan dengan perkara perceraian harus dicantumkan dalam kesepakatan perdamaian parsial yang dicapai oleh para pihak mengenai tuntutan lainnya;
 - b) Kesepakatan perdamaian parsial mengenai tuntutan lainnya hanya dapat diberlakukan apabila hakim yang mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) Kesepakatan perdamaian parsial mengenai tuntutan lainnya tidak dapat diberlakukan apabila hakim yang mengadili perkara tersebut menolak gugatan tersebut atau para pihak memutuskan untuk rujuk kembali dalam proses pemeriksaan perkara.

Pencabutan gugatan oleh penggugat mengindikasikan apakah perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, yang merupakan ukuran efektivitas mediasi. Namun demikian, memenuhi prasyarat ini dalam kasus mediasi di pengadilan bisa sangat sulit. Salah satu indikator efektivitas mediasi pengadilan adalah pencabutan gugatan perceraian. Namun demikian, ada banyak sesi mediasi yang tidak berhasil dalam kasus perceraian karena pepatah "pernikahan adalah masalah hati dan perasaan, begitu juga dengan masalah perceraian."

²⁴ Lihat Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dengan kata lain, agresivitas fisik (juga dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, perjudian, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, penjara, dan kesulitan keuangan yang memperburuk penderitaan emosional adalah beberapa elemen yang membuat mediasi perceraian menjadi sulit. Konflik rumah tangga yang berkaitan dengan sakit hati biasanya sulit untuk diselesaikan karena mereka menyerupai orang sakit yang siap untuk mati. Pengajuan gugatan oleh seorang wanita ke pengadilan biasanya menunjukkan kesimpulan dari upaya rekonsiliasi yang gagal. Karena penggugat biasanya bersikeras untuk bercerai, seringkali sulit untuk melakukan arbitrase dengan cara yang membuat pernikahan tetap utuh. Untuk kasus perceraian yang telah diajukan ke pengadilan untuk disidangkan di pengadilan. Tidak demikian halnya dengan masalah properti, seperti klaim properti dan sengketa warisan, yang dapat diselesaikan secara damai.

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghasilkan resolusi yang dapat diterima oleh keduanya ketika digunakan sebagai pengganti pengadilan. Para pihak dapat disadarkan akan pentingnya "duduk bersama" dan mendiskusikan tindakan terbaik untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat dan memuaskan melalui mediasi. Mediasi sering digunakan di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi litigasi karena mediasi memberikan kedua belah pihak keadilan dan keuntungan bersama dalam situasi konflik.²⁵

²⁵ Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Spektrum Hukum*, Vol. 15:2 (2018), hlm. 275–99.

Karena mediasi secara signifikan mempengaruhi proses pengadilan di Indonesia, maka penggunaan mediasi di pengadilan berdampak pada jalur sengketa perdata. Putusan dianggap batal demi hukum jika mediasi tidak dilakukan di pengadilan. Meskipun mediasi secara umum sangat bermanfaat bagi masyarakat, para pencari keadilan (justitiabelen) sangat diuntungkan dengan adanya mediasi. Ketegangan antara kedua belah pihak dapat dikurangi dan perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat dan murah. Dalam hal ini, hal ini jauh lebih baik daripada harus membuat keputusan default.

C. Prinsip-prinsip Mediasi dalam Hukum Adat

Sebagai sebuah kerangka hukum, hukum adat menawarkan mekanisme khusus untuk menyelesaikan konflik. Ciri-ciri dari sistem hukum ini membedakannya dari yang lain.²⁶ Pada masyarakat dengan hukum adat, praktik penyelesaian sengketa didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis seperti persatuan, tidak mementingkan diri sendiri, penghormatan kepada yang ilahi, dan keadilan.²⁷ 'Pola adat', kadang-kadang disebut pola 'kekeluargaan', adalah prosedur penyelesaian konflik secara umum dalam masyarakat hukum adat. Pola ini digunakan dalam persidangan pidana dan juga perdata. Penyelesaian sengketa secara adat tidak meniadakan kebutuhan akan denda atau hukuman lain untuk pelanggaran hukum adat.²⁸

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, hlm. 235.

²⁷ Syahrizal Abbas, hlm. 243.

²⁸ Syahrizal Abbas, hlm. 247.

Masyarakat adat di Indonesia memiliki tradisi hukum yang mencakup penyelesaian konflik secara damai. Proses penyelesaian sengketa ini disebut Pengadilan Desa (dorpsjustitie) pada masa Hindia Belanda. Hal ini diatur dalam Pasal 3a RO dan tidak pernah dicabut. Menurut pasal tersebut:

- a. Hakim desa, yang mengepalai komunitas hukum kecil, terus mengadili kasus-kasus yang, menurut hukum adat, termasuk dalam ruang lingkup mereka.
- b. Klausul yang disebutkan di atas tidak mempengaruhi kemampuan para pihak untuk mengajukan kasus mereka di hadapan para hakim ini kapan saja.
- c. Meskipun para hakim ini tidak dapat menjatuhkan denda, mereka diizinkan untuk mempertimbangkan hal-hal berdasarkan hukum adat.²⁹

Kepentingan bersama diprioritaskan di atas kepentingan individu dalam komunitas gotong royong, yang merupakan cara hidup yang mendasar dan sangat berpengaruh. Gaya ini membantu mengembangkan dan mengintegrasikan masyarakat hukum adat. Setiap anggota masyarakat secara bebas menawarkan keahlian mereka, baik non-materi (seperti tenaga dan ide) maupun materi (seperti uang atau komoditas) untuk kegiatan komunal. Gaya hidup ini didasarkan pada sudut pandang komunalistik yang berusaha menjaga kesatuan masyarakat.³⁰

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 248.

³⁰ Serjono Soekanto and Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 108–9.

Hukum adat pada dasarnya menekankan pentingnya diskusi dan kesepakatan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam keluarga, hubungan kerabat, tetangga, atau dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Pendekatan ini juga tercermin dalam cara masyarakat adat menyelesaikan sengketa, di mana jalur penyelesaian yang damai dan penuh pengertian melalui musyawarah diutamakan, dengan fokus pada saling memaafkan dan menghindari penyelesaian konflik melalui pengadilan resmi.³¹

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, karena mereka berpikir bahwa penyelesaian secara damai akan meningkatkan nilai persatuan dalam masyarakat dan menghasilkan kehidupan yang damai, adil, dan seimbang. Dalam masyarakat adat, gagasan "kebebasan" yang berusaha untuk menguntungkan semua pihak adalah dasar untuk penyelesaian konflik. Diskusi dipandang sebagai cara utama untuk menyelesaikan konflik karena dapat menghasilkan solusi damai yang menguntungkan kedua belah pihak.³²

Menurut hukum adat, perdamaian dalam mediasi berupaya membawa pihak-pihak yang berselisih dalam perselisihan yang mengganggu keharmonisan sosial ke titik di mana tindakan harus diambil untuk memperbaiki situasi yang tidak

³¹ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 5:1 (2018), hlm. 27–46.

³² I. Made Agus Dwi Mandala Putra, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian Consumer Dispute Resolution Through Peace," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3:3 (2022), hlm. 358–64.

seimbang. Ketenangan ini terjadi dalam kerangka interaksi sosial-budaya di samping banyak aspek hukum yang berkaitan dengan hak milik dan ekonomi.³³

- a. Dalam konteks sosial budaya, perdamaian sering kali terjadi di antara pasangan, anggota keluarga, kerabat, tetangga, dan anggota masyarakat desa adat lainnya yang terlibat dalam konflik di dalam keluarga atau rumah tangga. Contohnya termasuk penyelesaian sengketa terkait perkawinan, warisan, atau harta kekayaan, dengan tujuan mengembalikan harmoni di antara mereka. Jenis perdamaian ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat adat di daerah tersebut, di mana sistem kekerabatan yang berbeda patrilineal, matrilineal, atau parental memiliki metode yang berbeda dalam berdiskusi dan membangun konsensus.
- b. Dalam konteks ekonomi komersial, perdamaian adalah kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian bisnis, seperti hutang piutang. Dalam proses ini, sering kali melibatkan peran tetua adat karena adanya hubungan kekerabatan di antara para pihak.
- c. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah atau menghindari perkara di pengadilan dikenal sebagai perdamaian dalam urusan pertanahan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memutuskan untuk menyelesaikannya secara langsung

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 182–84.

melalui diskusi adat setempat, dengan dukungan atau bimbingan para pemimpin adat, atau dengan bantuan perwakilan pemerintah desa.

Prinsip dasar budaya Indonesia dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan, adalah musyawarah dan mufakat. Gagasan ini terkandung dalam sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," dan hal ini diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum dan peraturan lainnya. Dalam hukum adat, tujuan dari penyelesaian konflik adalah untuk membangun kembali keseimbangan sosial yang telah terganggu oleh perselisihan. Kemurahan hati, ketidakberpihakan, dan kebijaksanaan seorang mediator yang dianggap terpercaya oleh para pihak yang berselisih biasanya memfasilitasi proses diskusi dan kesepakatan.³⁴

Para pihak dapat menyarankan agar perselisihan tersebut diselesaikan melalui diskusi dalam bentuk mediasi, dengan Kepala Suku atau Kepala Adat sebagai penengah. Dalam proses ini, Ketua Adat tidak berfokus pada mencari pemenang atau pecundang, melainkan bertindak netral dan tidak memihak, berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini penting karena masalah komunikasi sering menjadi alasan utama mengapa konflik sulit diselesaikan.

³⁴ Catharina Dewi Wulansari and Aep Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2016), hlm. 21.

Antara hukum publik dan hukum privat, tidak ada perbedaan dalam sistem hukum adat. Oleh karena itu, tidak seperti sistem hukum Eropa kontinental, masyarakat hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan perdata. Dalam budaya hukum adat, kata "sengketa" tidak hanya mencakup proses perdata yang melibatkan kepentingan individu, tetapi juga tuntutan pidana atau pelanggaran.³⁵

D. Proses Mediasi dalam Hukum Adat

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat meliputi:

- a. Penyelesaian antar pribadi, keluarga, atau tetangga

Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran adat di kampung, di tempat tinggal, atau tempat kerja, upaya pemulihan keseimbangan masyarakat dilakukan dengan menyelesaikan perselisihan tersebut langsung di lokasi kejadian antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu keluarga yang terlibat dapat memilih untuk menetap di tempat tinggal mereka. Kedua belah pihak yang berselisih akan mendiskusikan ganti rugi, terlibat dalam negosiasi yang tenang, dan saling memaafkan dalam pertemuan ini. Setelah itu, sebuah ritual adat diselenggarakan untuk membangun kembali keseimbangan masyarakat yang sempat terganggu akibat konflik.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, hlm. 235.

b. Penyelesaian oleh Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Konflik dibawa ke Kepala Adat atau Kepala Kerabat untuk diselesaikan jika para pihak, keluarga, atau tetangga tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pertemuan mereka. Dalam masyarakat adat, perselisihan yang melibatkan hubungan kekerabatan biasanya diselesaikan oleh Kepala Kerabat atau Kepala Adat. Perselisihan ini biasanya melibatkan kompensasi non-materiil, pembayaran denda adat, upacara adat, penggantian rasa malu, atau bahkan penggantian nyawa jika terjadi kematian.³⁶

c. Penyelesaian Kepala Desa

Penyelesaian sengketa melalui Kepala Desa dilakukan ketika ada permintaan dari warga yang bersengketa, biasanya melalui pengaduan. Kepala desa kemudian dapat mengadakan peradilan desa (dorpsjustitie) di balai desa. Langkah-langkah yang diambil oleh kepala desa meliputi:

- a. Menerima dan mempelajari pengaduan yang diajukan.
- b. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki masalah, dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
- c. Mengatur dan menetapkan jadwal persidangan serta mempersiapkan persidangan di balai desa.
- d. Mengundang sesepuh desa untuk mendampingi kepala desa dalam memimpin persidangan.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, hlm. 242.

- e. Memanggil pihak-pihak yang berselisih dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan.
- f. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak.
- g. Memeriksa kasus, mendengarkan kesaksian, serta mempertimbangkan pendapat para sesepuh desa.
- h. Membuat keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang berselisih.

Dalam suku-suku asli, tujuan dari proses mediasi hampir selalu untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi. Penyelesaian dapat dilanjutkan jika kesepakatan tidak tercapai pada tahap ini dengan meminta bantuan Kepala Adat atau Kepala Suku masing-masing pihak. Dalam perannya sebagai mediator, Kepala Adat kemudian berbicara dengan para pihak untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa pertemuan mungkin diperlukan untuk strategi ini, tergantung pada seberapa rumit masalahnya. Untuk mempercepat proses mediasi, Kepala Adat dapat, jika kedua belah pihak setuju, juga meminta bantuan dari otoritas adat yang tidak memihak. Kepala Adat dapat mengkomunikasikan persyaratan penyelesaian damai dengan menggunakan bahasa adat atau agama yang dianut oleh kedua belah pihak setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang metode penyelesaian konflik alternatif. Penyelesaian damai yang dicapai melalui mediasi kemudian diperkuat dengan upacara atau prosesi adat, yang menandakan bahwa kesimpulan mediasi dapat ditegakkan secara hukum dan bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan segera dan tulus untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan tersebut.

Dalam masyarakat adat, tanggung jawab untuk mengimplementasikan solusi mediasi berada di tangan para pihak yang bersengketa dan para tokoh adat yang berperan sebagai mediator. Keluarga atau kerabat dari pihak yang bersengketa memainkan peran penting dalam memberikan motivasi untuk pelaksanaan kesepakatan mediasi yang efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat adat lainnya juga sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan hasil mediasi.

Masyarakat hukum adat akan menjatuhkan konsekuensi adat kepada pihak manapun yang menolak untuk melaksanakan rekomendasi mediasi. Berat ringannya pelanggaran kesepakatan dan pengaruhnya terhadap nilai-nilai sosial kelompok adat menentukan berat ringannya hukuman. Pengucilan atau bahkan pengusiran dari komunitas adat adalah contoh sanksi yang dapat diterapkan. Jika kesepakatan tetap tidak tercapai, penyelesaian dapat diajukan kepada Kepala Desa, yang memiliki tugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban desa tersebut.

E. Potensi Integrasi: Perbedaan Penyelesaian Sengketa Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat

Penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum positif dan hukum adat. Hukum positif mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan hukum adat mengatur perkawinan melalui tradisi dan nilai-nilai budaya setempat.³⁷

³⁷ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4:2 (2021), hlm. 777–94.

Tabel 2.1

**Perbedaan Penyelesaian Sengketa Kawin Menurut Hukum Positif
dan Hukum Adat**

No	Aspek	Penyelesaian Sengketa	Hukum Positif	Adat Batak Angkola
1	Otoritas Penyelesaian	Otoritas Penyelesaian	Pengadilan umum atau agama (tergantung jenis sengketa)	Perbedaan Penyelesaian Sengketa Kawin
2	Proses Penyelesaian		Proses formal, termasuk pengacara, harta bersama, hak asuh anak, dll.	Proses informal, melibatkan mediasi dan diskusi di antara pihak yang bersengketa.
3	Jenis Sengketa yang yang Diselesaikan		Semua jenis sengketa kawin, termasuk harta bersama, hak asuh anak, dll.	Sengketa yang terkait dengan warisan, pembagian harta, status pernikahan, dll.
4	Prinsip Penyelesaian		Berdasarkan hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang diakui.	Berdasarkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.
5	Penegakan Putusan		Dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang berwenang.	Dilaksanakan dengan kerjasama masyarakat dan pranta tutur.
6	Penyelesaian Tambahan		Sanksi hukum jika putusan tidak dipatuhi.	Ritual adat tambahan, seperti upacara adat untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Tabel di atas menjelaskan bahwa potensi integrasi antara perbedaan penyelesaian sengketa kawin menurut hukum positif dan hukum adat mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam memadukan dua sistem hukum yang berbeda namun saling melengkapi.

Hukum positif Indonesia, yang terutama diatur oleh undang-undang seperti UU Perkawinan, mengatur penyelesaian sengketa kawin melalui lembaga peradilan formal seperti pengadilan agama. Pendekatan ini didasarkan pada peraturan tertulis yang mencakup prosedur, hak-hak, dan kewajiban yang jelas bagi para pihak. Di sisi lain, hukum adat menekankan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional dalam penyelesaian sengketa, sering kali melalui mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat atau masyarakat lokal tanpa melibatkan prosedur formal yang kompleks.

Potensi integrasi antara hukum positif dan hukum adat terletak pada pendekatan restoratif yang dapat dipertimbangkan.³⁸ Konsep ini menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat sengketa dengan mengembalikan kedamaian dan keharmonisan di antara para pihak. Sistem hukum positif dapat memanfaatkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dari hukum adat untuk memperkuat proses mediasi di pengadilan, sehingga mendorong penerimaan hasil yang lebih luas di masyarakat.

Tantangan utama dalam integrasi antara hukum positif dan hukum adat termasuk perbedaan norma, nilai-nilai, dan prosedur hukum yang berlaku. Hukum

³⁸ Adji Samudera Trisnayyan Pamadi and Linda Gusnia, "Implementasi Hukum Adat Dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Terhadap Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:2 (2017), hlm. 30–44.

adat cenderung bersifat fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi lokal yang dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang lebih baku dan formal. Penyesuaian yang cermat diperlukan untuk menghindari konflik normatif dan memastikan bahwa integrasi ini tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Integrasi antara hukum positif dan hukum adat tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penguatan peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa kawin dapat memperkuat identitas budaya lokal dan memelihara kearifan tradisional, sementara juga memastikan bahwa hak-hak individu dipenuhi sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Untuk mencapai integrasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Ini melibatkan dialog terbuka antara pemerintah, lembaga hukum, tokoh adat, dan masyarakat lokal untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati nilai-nilai lokal sambil mematuhi prinsip-prinsip hukum positif. Studi komparatif, riset lapangan, serta kebijakan yang memperkuat kerja sama antara kedua sistem hukum dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam mencapai integrasi yang harmonis dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, integrasi antara hukum positif dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa kawin dapat menjadi landasan bagi sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan nilai-nilai tradisional.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PRANATA *TUTUR* PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Bab III ini menjelaskan gambaran umum masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara, dimulai dengan sejarah dan geografi daerah yang kaya akan budaya dan tradisi. Kabupaten ini memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan posisi geografis yang strategis. Struktur sosial dan budaya masyarakat Batak Angkola sangat kompleks dan terorganisir, dengan adat dan tradisi yang masih kuat dipegang. Sistem perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola memiliki aturan dan norma yang spesifik, mencerminkan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Berbagai macam sengketa kawin sering terjadi, seperti masalah status sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dalam menyelesaikan sengketa ini, proses mediasi adat sangat diutamakan, dengan peran penting Pranata *Tutur* yang memastikan penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan tradisi. Pranata *Tutur*, sebagai norma dan aturan adat yang disampaikan secara lisan, memainkan peran kunci dalam meredakan konflik dan mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.

A. Sejarah dan Geografi Kabupaten Padang Lawas Utara

Secara astronomis, Kabupaten Padang Lawas Utara terletak antara $1^{\circ}13'50''$ - $2^{\circ}2'32''$ Lintang Utara dan antara $99^{\circ}20'44''$ - $100^{\circ}19'10''$ Bujung Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara – Kabupaten Labuhan Batu
- Sebelah Selatan – Kabupaten Padang Lawas
- Sebelah Barat – Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Timur – Provinsi Riau

Kabupaten Lawas Utara terdiri dari 12 Kecamatan, sebagaimana sebarannya dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1:

Luas Kecamatan Kabupaten Lawas Utara Tahun 2021-2023

Kecamatan	Luas Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Kecamatan (km²)		
Batang Onang	286.63	-	-
Padang Bolak Julu	254.64	-	-
Portibi	191.41	-	-
Padang Bolak	571.08	-	-
Padang Bolak Tenggara	130.96	-	-
Simangambat	844.70	-	-
Ujung Batu	139.61	-	-
Halongan	393.05		
Halongan Timur	325.96	-	-
Dolok	402.84	-	-

Dolok Sigompulon	323.26	-	-
Hulu Sihapas	54.91	-	-
PADANG LAWAS UTARA	3918.05	3945.56	3945.56

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara

2024

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Lawas Utara memiliki 12 Kecamatan dimana Kecamatan Padang Bolak merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 571.08 km^2 dan Kecamatan Hulu Sihapas merupakan Kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 54.91 km^2 .¹

Gambar 3.1

Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara



¹ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara," accessed August 6, 2024, <https://palutakab.bps.go.id/indicator/153/29/1/luas-wilayah-kabupaten-padang-lawas-utara-menurut-kecamatan.html>.

Padang Lawas Utara, juga dikenal sebagai Paluta, adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Ibu kota kabupaten Gunung Tua terletak di sana.² Dengan jumlah penduduk sekitar 275.448 jiwa dan luas wilayah 3945,56 km², Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki 12 kecamatan, 2 kelurahan, dan 386 desa pada tahun 2023. Hal ini setara dengan kepadatan penduduk sebesar 67 orang per km².³

B. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Batak Angkola

Sebuah daerah di Provinsi Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dikenal dengan nama Angkola. Sumber-sumber tradisional yang bersifat mitologis menyatakan bahwa Angkola mendapatkan namanya dari Sungai Batang Angkola, sebuah sungai setempat. Rajendra Chola I, seorang raja dari Kerajaan Chola (1014-1044) di India Selatan, dianggap berjasa atas penamaan sungai tersebut. Dia diklaim telah menginvasi daerah tersebut melalui Padang Lawas. Ada dua bagian di wilayah Angkola: bagian selatan Batang Angkola disebut Angkola Jae (Hilir) dan bagian utara disebut Angkola Julu (Hulu).⁴

² “Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka 2021,” *Www.Palutakab.Bps.Go.Id*, n.d., 5, 66.

³ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara,” accessed August 6, 2024, <https://palutakab.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.

⁴ Wawancara dengan Syamsuddin Harahap, selaku Gelar Tongku Raja Imom Harahap, Kota Tebing Tinggi, 23 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

Sebagai salah satu etnik Batak, Batak Angkola memiliki kesamaan dengan etnik-etnik lainnya di Indonesia. Secara umum, masyarakat Batak Angkola tidak hanya melihat diri mereka sebagai bagian dari sub suku Batak, tetapi juga sebagai warga Tapanuli Selatan. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Batak Angkola mencakup Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Batang Angkola, Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Sipirok, dan Kecamatan Saipar Dolok Hole. Kelima kecamatan ini terletak di kawasan Tapanuli Selatan.⁵

Pada masa penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan dikenal sebagai afdeeling Padang Sidimpuan yang dipimpin oleh seorang Residen. Afdeeling Padang Sidimpuan dibagi menjadi tiga order afdeeling, masing-masing dipimpin oleh seorang contreleur yang dibantu oleh seorang Demang. Order afdeeling pertama adalah Angkola dan Sipirok yang terletak di Padang Sidimpuan, yang dibagi menjadi tiga distrik: Angkola, Batang Toru, dan Sipirok, di mana setiap distrik dipimpin oleh seorang asisten.

Order afdeeling kedua adalah Padang Lawas, yang berpusat di Sibuhuan dan dibagi menjadi tiga distrik, yaitu Padang Bolak di Gunung Tua, Barumun-Sosa di Sibuhuan, dan Dolok di Sipiongot. Sementara itu, *order afdeeling* ketiga adalah Mandailing dan Natal yang berpusat di Kotanopan, dibagi menjadi lima distrik:

⁵ Parlindungan Ritonga, *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli Selatan* (Medan: Yandira Agung, 2002), hlm. 1–2.

Panyabungan, Kotanopan, Muara Sipongi, Natal, dan Batang Natal yang terletak di Muara Soma.⁶

Masyarakat Batak Angkola adalah salah satu sub suku Batak yang memiliki struktur dan sistem sosial yang diakui secara adat sebagai warisan turun-temurun dari leluhur mereka. Struktur dan sistem sosial ini mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan antar kerabat dekat, saudara se-marga, saudara antar marga, serta interaksi dengan masyarakat umum. Struktur dan sistem sosial masyarakat Batak ini dikenal dengan istilah *Dalihan Na Tolu*.⁷

Dalam bahasa Batak, kata "Dalihan" berarti tungku, sedangkan "na Tolu" berarti tiga. Secara sederhana, Dalihan Na Tolu dapat diartikan sebagai tiga tungku, yang juga disebut tungku berkaki tiga yang digunakan untuk memasak makanan. Ketiga tungku ini ditempatkan secara simetris seperti segitiga sama sisi. Istilah ini kemudian diadopsi sebagai simbol dengan makna filosofis. Masyarakat Batak digambarkan sebagai kuali besar, di mana Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai tungku. Bagi masyarakat Batak Angkola, Dalihan Na Tolu melambangkan tiga kelompok masyarakat yang menjadi dasar, tumpuan, dan penyeimbang dalam menjalankan kehidupan sosial.⁸

⁶ Basyral Hamidi Harahap, *Pemerintah Kota Padangsidimpuan Menghadapi Tantangan Zaman* (Padangsidimpuan: Pemkot Padangsidimpuan, 2003), hlm. 34–35.

⁷ Wawancara dengan Syamsuddin Harahap, selaku Gelar Tongku Raja Imom Harahap, Kota Tebing Tinggi, 23 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

⁸ Bungaran Antonius Simajuntak, *Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 99.

Dalihan Na Tolu adalah sistem sosial yang berkaitan dengan kekerabatan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan adat. Ini berarti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Batak harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis *Dalihan Na Tolu* dan menjadi pedoman dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial.⁹

Di antara semua nilai budaya masyarakat Batak, nilai kekerabatan adalah yang paling kuat. Hubungan kekerabatan ini terbentuk melalui hubungan darah dan perkawinan yang diatur dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, yang terdiri dari tiga tungku. Tiga kelompok kerabat tersebut adalah *Kahanggi*, *Anak Boru*, dan *Mora*. Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal). Oleh karena itu, anak laki-laki sebagai penerus marga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat *Dalihan Na Tolu*.¹⁰



⁹ Harisan Boni Firmando, “Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba,” *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 5:1 (2021), hlm. 16–36.

¹⁰ Persadaan Marga Harahap, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu* (Bandung: Grafitri, 1993), hlm. 86.

Gambar 3.2

Konsep Falsafah Dalihan na Tolu Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing



Gambar: Sketsa Dalihan Na Tolu dalam Budaya Batak

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sali Simamora sebagai masyarakat Padang Lawas Utara:

“Tiga kelompok kerabat tersebut adalah *Kahanggi*, *Anak Boru*, dan *Mora*. *Kahanggi* merujuk pada kelompok kekerabatan yang berasal dari marga yang sama dan memiliki hubungan darah satu sama lain. *Anak Boru* adalah pihak yang menerima gadis dari pihak laki-laki, di mana dalam konteks *Dalihan Na Tolu*, laki-laki menjadi sorotan utama. Hubungan ini muncul akibat pernikahan, sehingga ada istilah *Anak Boru*. *Anak Boru* memiliki hubungan yang sangat erat dengan *Mora*, dan mereka diwajibkan untuk menghormati dan patuh terhadap *Mora*. *Mora*, di sisi lain, adalah pihak yang memberikan anak gadis, juga berasal dari pihak laki-laki, di mana hubungan ini terbentuk melalui ikatan

perkawinan, sehingga *Mora* menyerahkan anak gadisnya untuk dinikahi oleh *Anak Boru*.”¹¹

Masyarakat Batak memiliki banyak bentuk sapaan kekerabatan, yang menunjukkan betapa kuatnya hubungan kekerabatan di antara mereka. Nilai kekerabatan ini diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini dengan mengenalkan mereka kepada kerabat keluarga serta sapaan yang sesuai. Proses sosialisasi ini berlangsung secara terus-menerus hingga mereka dewasa, bahkan hingga berumah tangga.

“Contohnya anak saya mau pergi ke suatu desa yaitu Gunung Manaon nak kalo mau cari gadis untuk dijadikan teman bergaul (dijadikan istri) ditempat itu ada sepupumu yang marga Siregar akan tetapi yang marga Hasibuan tidak boleh dijadikan istri secara adat karena lebih cantik si *boru* Hasibuan ini maka itu yang dipergauli yang menyebabkan salah dihukum adat. Ada istilah batak “*salakla sa sikkoru sasanggar sa riaria, sa anak kita sa boru marsada ina*” artinya dalam adat batak orang yang satu maraga itu masih saudara. Ini merupakan nasihat dari nenek moyang walaupun jauh keturunan asal satu marga tidak boleh menikah. Penting untuk mengetahui keturunan marga dan silsilahnya agar kita saling mengetahui “*tutur*” (panggilan secara batak) marga itu tidak boleh sembarangan diubah-ubah. Ada istilah juga dari batak “*silalat ni oppui diluat ni portibi* bersinar arahkan kanan matahari artinya adat nenek moyangku di bumi ini bersinar sejarah berkenang dari hari ini sampai seterusnya” menjadikan sejarah itu tidak hilang.”¹²

Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga unsur *Dalihan Na Tolu*¹³:

1) *Kahanggi*

¹¹ Wawancara dengan Sali simamora, selaku Masyarakat Padang Lawas Utara, by whatsapp call, 06 Mei 2024).

¹² Wawancara dengan Baginda Tua Raja Harahap Moppang, selaku Ketua Adat Kecamatan Luat Portibi, 03 April 2024, pukul 10.00 WIB.

¹³ Persadaan Marga Harahap, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, hlm. 97–101.

Sekumpulan kerabat dari marga yang sama disebut *kahanggi*. Mereka adalah komponen dari kerangka kerja *Dalihan Na Tolu*. Saama *saina*, *marangka maranggi*, *saama*, *saompu*, *saparamaan*, *saparompuan*, *sabona*, atau *sahaturunan* adalah kata-kata lain yang berhubungan dengan keluarga *Kahanggi*. *Kahanggi Pareban* adalah satu marga dari *Kahanggi* yang memiliki hubungan kekerabatan karena pasangan mereka berasal dari keluarga yang sama. Dalam sidang adat, *Kahanggi Pareban* adalah anggota dari satu kubu, atau kelompok kerabat; jika mereka berasal dari marga yang berbeda, mereka dikenal sebagai *hombar suhut*.

2) *Anak Boru*

Sekelompok kerabat yang dikenal sebagai *Anak Boru* (perebut istri orang) mencuri pasangan dari kerabat *Mora* mereka. Keluarga istri mereka, *Mora*, memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kedudukan *Anak Boru* dalam kegiatan adat dan hubungan kekerabatan tidak terpengaruh oleh status sosial, seperti pangkat dan jabatan tinggi. Sebagai kerabat yang berjuang untuk membela *Mora*, *Anak Boru* selalu menyadari bahwa tugas mereka adalah berkontribusi untuk kejayaan dan kebahagiaan *Mora*. Kerabat yang tertua dalam kelompok *Anak Boru* diangkat sebagai orang kaya dan bandaharo, dan mereka bertindak sebagai pemimpin bagi seluruh kerabat *Anak Boru*. Ada beberapa julukan untuk *anak boru*, antara lain:

Na gogo majunjung,¹⁴ *Na juljul tu jolo*,¹⁵ *Na Torjak tu Pudi*,¹⁶ *Tungkot di na landit*,¹⁷ *Sulut-sulut di na golap*,¹⁸ *Sitimbai na hurang*,¹⁹ *Sihorus na lobi*, *Piri-piri manyonging*,²⁰ *Dapdap so dahopon*,²¹ *Goruk-goruk hapinis*,²² dan *Bungkulan tonga-tonga*.²³

3) Mora atau *hula-hula*

Mora adalah kelompok kerabat yang mengizinkan Anak Boru boru untuk menikah. Anak Boru dihormati oleh Mora mereka, dan kelompok kerabat Mora ini menyukai Anak Boru. Mora ni Mora juga dikenal dengan istilah huku dongan, yang

¹⁴ *Na gogo majunjung* menandakan bahwa pemuda boru ini bekerja keras untuk mempertahankan mora-nya agar disenangi, makmur, dan dihormati.

¹⁵ Ungkapan "na juljul tu jolo" merujuk pada peran anak boru sebagai pendukung mora, yang secara konstan berada di garis depan dalam menyingkirkan segala rintangan yang menghalangi jalan yang ingin dilalui oleh mora.

¹⁶ Mendukung atau menyokong dari belakang mora adalah apa yang dimaksud dengan *Na Torjak tu Pudi*. Ketika mora menghadapi rintangan dan merasa ingin menyerah, anak *boru* turun tangan untuk membantunya, memastikan bahwa misi mora tercapai.

¹⁷ *Tungkot* bukanlah tanah, melainkan tongkat yang dapat digunakan sebagai penopang tubuh agar tidak terjatuh saat berjalan di permukaan yang licin. Oleh karena itu, tanggung jawab anak boru adalah untuk selalu bertindak sebagai tongkat agar mora tidak terjatuh dalam keadaan yang paling sulit sekalipun.

¹⁸ *Sulut-sulut di na golap* menandakan bahwa anak boru berfungsi sebagai pelita mora di tengah malam. Anak boru berperan sebagai pelita yang menerangi mora agar ia tidak kehilangan arah dalam hidup jika sedang mengalami masalah atau merasa hidup dalam kegelapan.

¹⁹ *Sitimbai na hurang* artinya *anak boru* menutupi kekurangan moranya.

²⁰ *Piri-piri manyonging* artinya sebagai manusia biasa *anak boru* juga memiliki batas kesabaran.

²¹ *Dahopon, dari dapdap* jadi, adalah pohon berduri yang tidak mungkin dipeluk. Pemisahan anak boru ibarat pohon palem berduri yang akan melukai kita jika kita berpegang teguh padanya. Berbahaya bagi mora untuk lalai terhadap anak-anak mereka karena akan membahayakan mereka.

²² Kunci, palang, atau pagar yang mencegah orang memasuki kawasan lindung disebut "goruk-goruk hapinis." Menurut adat, anak boru melindungi mora dari gangguan pihak luar.

²³ Hubungan antara atap dan rumah disebut bungkulan tonga-tonga. Anak boru tidak boleh memilih-milih karena mereka adalah pemersatu dan penengah kelompok.

berarti *Mora* dari *Mora* adalah *Hula-hula*, di mana *Mora* juga berfungsi sebagai idongan. Dalam konteks ini, *Mora* dari *Mora* mungkin memiliki marga yang sama dengan *Pisang Raut*. Hubungan antara *Mora* dari *Mora* dan *Pisang Raut* menciptakan dua jalinan kekerabatan, yaitu sebagai *Mora* dan sebagai *Kahanggi*. Anak gadis dari *Mora* dari *Mora* disebut *Boru Tulang Halalango* bagi Anak Laki-laki *Pisang Raut*. Meskipun anak gadis tersebut sebenarnya adalah *Boru Tulang*, dia juga setara dengan *Iboto*, sehingga statusnya bukanlah *Boru Tulang* sejati dan bukan pula *Iboto sejati*.

Sebagai hasilnya, kerabat pendamping dari masing-masing tiga komponen *Dalihan Na Tolu* adalah anggota dari kelompok mereka masing-masing. Kerabat pendamping ini termasuk pendamping *Mora* dari *Mora*, pendamping *Anak Boru* dari *Pisang Raut*, dan *Hombar Suhut* untuk *Kahanggi*. Nilai-nilai kekerabatan yang kuat dapat dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat Batak karena jaringan kekerabatan mereka yang luas dan erat.


Tabel 3.2:
Kelompok Masing-Masing Unsur Dalihan Na Tolu

<i>Kahanggi</i>	<i>Anak Boru</i>	<i>Mora</i>
<i>Amang/Damang</i>	<i>Amang boru</i>	<i>Amang na poso</i>
<i>Amang menek</i>	<i>Anak namboru</i>	<i>Amang na poso mulak</i>
<i>Amang tobang</i>	<i>Angkang mulak</i>	<i>Bayo</i>
<i>Amang tua</i>	<i>Bayo (laki-laki)</i>	<i>Eda</i>
<i>Amangu uda</i>	<i>Bere</i>	<i>Iboto (laki-laki)</i>
<i>Anak</i>	<i>Bere mulak</i>	<i>Iboto pamere (laki-laki)</i>
<i>Anak mulak</i>	<i>Boru mulak</i>	<i>Inang tulang</i>
<i>Anak tobang</i>	<i>Eda</i>	<i>Inang tulang mulak</i>
<i>Anggi (laki-laki)</i>	<i>Hela</i>	<i>Mora ni mora</i>
<i>Angkang (laki-laki)</i>	<i>Iboto</i>	<i>Ompung dongan (laki-laki)</i>
<i>Bujing</i>	<i>Iboto mulak</i>	<i>Tulang</i>
<i>Inang/Dainang</i>	<i>Iboto pamere</i>	<i>Tulang mulak</i>
<i>Inang bujing</i>	<i>(perempuan)</i>	<i>Tulang na poso</i>
<i>Inang mulak</i>	<i>Inang boru</i>	<i>Tunggane</i>
<i>Inang Tobang</i>	<i>Inang boru mulak</i>	
<i>Inang Tua</i>	<i>Las</i>	
<i>Inang Uda</i>	<i>Pahompu dongan</i>	
<i>Ompung (Suami Isteri)</i>	<i>Pisang raut</i>	
<i>Ompung mulak</i>		
<i>Pahompu (laki-laki)</i>		
<i>Pahompu mulak</i>		
<i>Pareban</i>		

Sumber: Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora* memiliki jumlah tenaga kerja yang paling banyak, berdasarkan tabel di atas.

Gambar 3.3 Peranan Dalihan Na Tolu dalam Sistem Pemerintahan



Di Tapanuli telah diterbitkan Perda No. 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu, yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II, sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. (Pasal 5 dan 8 Perda No. 10 Tahun 1990). Lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk di dalamnya adat istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah. (Pasal 6 Perda No. 10 Tahun 1990).

Lembaga *Dalihan Natolu* adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan.(Pasal 1 h Perda No. 10 Tahun 1990). Lembaga ini berkedudukan di tempat Desa/Kelurahan/Kecamatandan tingkat Kabupaten (Pasal 5 dan 7 Perda No. 10 Tahun 1990).

Keanggotaan dan kepengurusan Lembaga Adat Dalihan Natolu adalah para Penatua Adat yang benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat. Selain itu, jelas bahwa anggota dan pengurus harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada

begitu banyak sapaan kekerabatan yang biasa diucapkan oleh masyarakat Batak yang sering kita dengar, tetapi banyak juga orang yang mengklaim dirinya suku batak tetapi tidak tahu “martutur” (bertutur sapa).

Kesalahan dalam sapaan ini bagi masyarakat Batak yang memahami adat dapat mengakibatkan ketersinggungan dan komunikasi yang tidak baik kepada lawan bicara sehingga sering muncul ucapan “Naso maradat do ho bah!”.

C. Sistem Perkawinan dalam Masyarakat Batak Angkola

Masyarakat Batak Angkola adalah suku Batak yang mayoritas menganut agama Islam dan menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan diturunkan dari pihak ayah. Oleh karena itu, kehadiran anak laki-laki sangat berarti, dan jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, pengangkatan anak menjadi solusinya.

Proses pembentukan rumah tangga dalam masyarakat Batak berkaitan dengan cara dan proses kedatangan seorang wanita ke rumah calon suaminya. Berbagai istilah untuk *boru* muncul, seperti *boru na dipa-buat*, *boru tangko binoto*, *boru na marlojong*, *boru na patugincatkon*, dan *porda dumpang*. Sebelum kedatangan calon istri di rumah calon suaminya, terdapat beberapa upaya perjodohan yang dilakukan, antara lain mangunung-umah calon sangkus, mangelek-elek, mangaririt, mangiap, dan maninian. Cara-cara ini akan dijelaskan secara singkat di bawah ini.²⁴:

²⁴ Persadaan Marga Harahap, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, hlm. 290–93.

- a. *Mangunungi-unungi* adalah tradisi yang dilakukan oleh anak *boru* kepada mora, di mana seorang ibu mengunjungi saudara laki-lakinya saat anaknya lahir dalam keluarga ibotonya. Ibu tersebut membawa indahan yang dibungkus, lampin, dan pakaian untuk bayi yang baru lahir. Ia menjelaskan kepada iboto dan edanya mengenai permohonan agar bayi tersebut dijodohkan dengan putranya di masa depan, sebagai upaya untuk mempererat hubungan kekerabatan mereka. *Namboru* ini akan terus mengikuti perkembangan bayi tersebut hingga dewasa, sering mengunjunginya dan memberikan barang-barang yang dibutuhkan gadis itu, serta membantu ibotonya menggarap sawah dan kebun untuk menjaga rasa holong di antara mereka dan memperkuat permohonan tersebut. *Boru* yang dilamar dengan cara ini disebut *boru unung-unungan*.
- b. *Manungkus*, atau *mangido boru maradopkon mora* adalah kebiasaan seorang *namboru* membawa indahan ke rumah ibunya untuk melamar parumaen anaknya. Lamaran ini dilakukan ketika anak dan parumaen sudah dewasa.
- c. Prosedur meyakinkan seorang perempuan untuk menikah dengan seorang pemuda dikenal sebagai *mangelek-elek*. Ibu si pemuda, *namboru*, yang juga dikenal sebagai *kalangke*, melakukan hal ini secara rahasia. Biasanya, seorang janda yang dekat dengan si gadis memainkan peran ini. Jika sang gadis menerima, metode adat untuk melamar dan mengirimnya pergi juga akan diikuti. *Boru* yang dilamar dengan cara ini disebut *boru elehan*.
- d. Adegan pertama *Mangaririt* menunjukkan seorang pemuda yang sedang mendekati seorang gadis yang ingin ia kencani. Pemuda dan gadis itu menjadi teman, dan dia sering mampir untuk berbicara. Setelah mereka sepakat, mereka

memberi tahu orang tua si gadis tentang rencana mereka, dan keluarga si pemuda secara resmi melamar si gadis.

- e. Kisah *Manghiap* dibuka dengan seorang wanita dan seorang pria muda yang berinteraksi dengan para remaja. Sang gadis segera memutuskan untuk kawin lari dengan pemuda yang ia temui setelah jatuh cinta padanya, dan mereka akhirnya menikah. *Boru* ini disebut *boru* hiapan.
- f. *Maninian* adalah cara perjodohan di mana seorang pemuda yang tinggal bersama kerabatnya kemudian menikah dengan anak gadis kerabatnya. Karena perilaku dan budi pekerti pemuda itu baik, orang tua kerabatnya menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda tersebut. :

Dari berbagai cara yang digunakan untuk membentuk rumah tangga baru, terlihat perilaku adat yang dijalankan oleh orang Batak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peran wanita dalam pembentukan rumah tangga sangatlah signifikan. Oleh karena itu, julukan-julukan untuk *boru* muncul dari cara mereka tiba di keluarga calon suaminya. Julukan tersebut meliputi:

- 1) *Boru na dipabuat*, yaitu keberangkatan seorang boru ke rumah calon suaminya. Hal ini menandakan bahwa setiap orang yang memiliki hubungan keluarga dengan *harajaon*, *hatobangon*, dan *dongan sahuta* mengetahui ritual ini dan ikut serta di dalamnya.
- 2) *Boru tangko binoto* adalah kepergian seorang boru, yang hanya diketahui oleh orang tuanya dan sekelompok kerabat dekat, ke rumah calon pasangannya. Anggota keluarga yang lain tidak diberitahu tentang kepergian ini karena

berbagai alasan, termasuk tidak adanya persetujuan dari orang tua karena alasan biaya atau ketaatan pada adat.

- 3) Seorang boru yang kawin lari dengan seorang pemuda yang dipilihnya disebut sebagai "boru na marlojong." Hal ini sering terjadi ketika orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, atau keduanya, tidak menyetujui pernikahan tersebut; namun demikian, orang tua dari pihak perempuan biasanya yang menegakkan larangan tersebut.
- 4) *Boru na Pagincatkon* adalah boru yang menikah dengan pasangan duda mendiang saudara perempuannya. Untuk memberikan perawatan yang lebih stabil kepada anak-anak kecil almarhum kakaknya yang masih kecil daripada yang mereka dapatkan dari ibu tiri, boru ini biasanya mengantikan kakaknya.
- 5) *Boru na manginte bondul* adalah seorang janda yang pasangannya meninggal dunia dan kemudian menikah dengan saudara kandung almarhum suaminya. Sama halnya dengan boru na pagincatkon, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memastikan anak-anak yatim piatu terurus.
- 6) Seorang perempuan yang datang ke rumah seorang laki-laki atas inisiatifnya sendiri untuk meminta pernikahan resmi dikenal sebagai "boru na manaek" atau "boru na manyompo." Biasanya, hal ini dilakukan untuk meminta janji pernikahan atau untuk membuat pria bertanggung jawab atas perselingkuhannya, terutama jika gadis tersebut merasa ditekan oleh orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Hal ini disebut sebagai "haporas na maninjal tu parau" dalam bahasa gaul tradisional Batak,

yang berarti "ikan yang melompat ke perahu" dan menggambarkan seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk menikah secara resmi.

- 7) Ketika seorang janda menikah dengan seseorang yang bukan saudara laki-laki atau perempuan almarhum suaminya, melainkan dengan kerabat yang berbeda, hal ini dikenal sebagai porda dumpang. Nama "porda" mengacu pada jenis kayu yang tumbuh di hutan dan sering digunakan untuk rimba atau gagang cangkul. Dalam adat Batak, janda dalam hal ini tidak disarankan untuk mencari pasangannya sendiri di luar keluarga almarhum suaminya.

Orang Batak merasa khawatir jika putera-puteri mereka belum menikah, meskipun syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah cukup. Kekhawatiran ini, yang disebut holong, biasanya mereka sampaikan kepada anak (putera) atau *boru* (puteri) mereka. Ini dikenal sebagai *andung ni ina dohot ama tu anak* atau *andung ni ina dohot ama tu boru*.

D. Macam-macam Sengketa Kawin pada Masyarakat Batak Angkola

Aturan dalam hukum adat Batak sangat efektif dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bukti bahwa mayoritas masyarakat adat selalu berpedoman pada aturan adat dalam setiap pelaksanaan perkawinan, dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku.²⁵ Aturan dalam hukum adat Batak sudah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan

²⁵ Anwar Sadat Harahap, *Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Adat Tapanuli Selatan*, Cet I (Medan, 2007), hlm. 68.

perkawinan, masih terdapat berbagai sengketa dalam perkawinan masyarakat Batak Angkola. Sengketa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sengketa *Kawin Sumbang/Rompak Tutur (Perkawinan yang Melanggar Aturan Adat)*

Perkawinan ini terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Menurut hukum adat Batak Angkola, perkawinan semacam ini melanggar aturan yang ada. Hal ini dikarenakan pernikahan ini dianggap sebagai sumbang, yang dapat merusak hubungan persaudaraan dan menodai kehormatan marga. Menurut beberapa orang, pernikahan sumbang dapat memberikan dampak buruk bagi anak-anak mereka di masa depan, yang mengakibatkan lahirnya anak-anak yang kurang cerdas, lemah secara fisik, atau lebih rentan terhadap penyakit yang diturunkan. Perkawinan semacam ini juga dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem partutoan. Tumpang tindih partutoan dapat terjadi ketika orang-orang yang memiliki hubungan kerabat lama dengan istilah tertentu kemudian menikah, yang pada akhirnya menyebabkan tumpang tindih istilah dalam hubungan mereka.

Peristiwa *rompak tutur* terjadi karena pernikahan seseorang laki-laki dengan *boru namboru nya*, yang bukan *boru tulang*. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan semacam ini tidak dilarang, namun perkawinan ini dilarang oleh adat (*meormbak partuturon*). Menurut perkawinan ini, mereka harus memberitahukan *hatobangon* dan *Raja Panusunan Bulung* tentang adanya peristiwa perkawinan yang merusak *partuturon*. Dalam hal ini, terjadi tumpang tindih *partuturon*, kepada suaminya

saya bertutur angkang, sedangkan, kepada *nantulang* itu berlaku dua *tutur*: yakni *nantulang* karena *tutur* lama dan *angkang* karena *tutur baru*. Dalam praktiknya, *tutur* lamalah yang paling dominan *nantulang* itu semestinya *bertutur namboru* kepada ibu saya, tetapi tidak dilakukannya, karena ibu saya adalah *boru namboru kandungnya*.

2) Sengketa *Kawin Sopar* (*Pernikahan Antara Anak Mora dengan Anak Boru*)

Kawin sopar ialah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan *tutur* ini melibatkan anak mora yang menikah dengan anak perempuan dari anak boru, meskipun mereka semarga namun berasal dari marga dan wilayah yang berbeda. Adat mengatakan bahwa anak laki-laki mora tidak boleh menikahi anak perempuan dari boru karena hal tersebut dapat mengubah *tutur* yang sudah ada. Pernikahan ini akan mengubah *tutur* kedua belah pihak. Pertama-tama, karena dia menikah dengan anak perempuannya, pemuda mora sekarang akan menyebut dirinya sebagai anak boru daripada Mora. Kedua, pihak anak boru akan beralih status menjadi mora akibat pernikahan ini. Ketiga, jika perkawinan ini terjadi, maka keluarga laki-laki harus menghadap ke *hatobongan* dan raja sekaligus mempersembahkan *burangir sarano* (daun sirih) dalam sidang/musyawarah adat.

3) Sengketa *Kawin Mangalakkai* (*Melangkahi Kaka Perempuan*)

Kawin mangalakkai ialah perkawinan melangkahi yang mana Dalam situasi ini, Sebelum saudara yang lebih tua menikah, saudara yang lebih muda menikah. Adat mengharapkan pernikahan terjadi dalam urutan usia yang berurutan dan

memandang pernikahan seperti itu sebagai sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, orang yang lebih tua harus menikah terlebih dahulu.

4) Sengketa Kawin yang Ditarik Paksa

Kedatangan calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-laki tanpa sepenuhnya orang tua dan keluarga pihak perempuan dapat menyenggung perasaan orang tua dan keluarga calon mempelai, serta pihak harajoan dan hatobangon yang ada di desa. Dalam situasi seperti ini, orang tua dan keluarga calon pengantin perempuan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dengan menarik kembali putrinya, karena ia menikah tanpa mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya terlebih dahulu. Sebelum datang utusan dari keluarga mempelai perempuan, keluarga laki-laki langsung melakukan negosiasi dan menyampaikan niat baiknya untuk mempersunting anak gadis mereka.

Kemudian, untuk menyelesaikan sengketa ini biasanya dilakukan musyawarah *Dalihan Na Tolu* yang dihadiri oleh pihak *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* dari kedua belah pihak, sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan bijaksana demi kebaikan kedua mempelai. Berdasarkan fakta di lapangan mayoritas keluarga calon mempelai perempuan menerima dan merelakan anak gadis mereka untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut.

5) Sengketa Perkawinan Yang Ditinggalkan di Tengah Jalan

Perkawinan ini dapat memicu munculnya sengketa dalam perkawinan. Unsur yang dijadikan sengketa ialah ketika perbuatan meninggalkan calon mempelai perempuan di tengah jalan, disertai dengan unsur menyia-nyiakan.

Seorang pria membawa kabur seorang wanita dengan niat untuk menikah, tetapi di tengah perjalanan, pria tersebut berubah pikiran dan meninggalkan wanita itu sendirian. Tindakan yang dilakukan oleh pria tersebut akan dikenakan sanksi adat. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam perkawinan yang ditinggalkan di tengah jalan, yakni:

- a) Membatalkan kesepakatan untuk menikah yang telah dibuat oleh kedua mempelai sebelumnya
- b) Meninggalkan calon mempelai perempuan di tengah jalan berarti menghina orang tua calon mempelai perempuan itu sendiri
- c) Melanggar aturan adat yang begitu dihormati oleh mayoritas masyarakat adat.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam adat untuk merujuk pada perkawinan yang ditinggalkan di tengah jalan ini:

a. *Boru Marlojong*

Kawin lari yang terjadi umumnya akibat tidak ada restu dari orang tua, tidak menyetujui pilihan jodoh anaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsuddin Harahap:

“Misalnya kamu nak saya, orang tua tau, tapi tidak boleh, seolah olah terbuka tau, karena kalau tau ya harus secara resmi. Pigi pigi marlojong, maka ada dua bahasa ya, kalau marlojong ya bagus, maka tinggal lah kain sarung dirumah ini, ya kalau belakang kerumah lama ya. Entah tinggal lah dikamar itu bukan tulisan, tapi ya bisalah bentuknya kain sarung atau apa, maka itu kode berrti anakku pigi bagus bagus. Nikahlh itu kedolok Masihul, nah 1×24 jam ada pemberitahuan khusus dari sana, datang pulak satu orang, tiga orang. Datang itu ke simpang Dolok, dengan segala cara penghormatan. intinya kami datang dari Dolok Masihul, keluarga dari ini, yang melarikan *Boru* bapak. *Boru* bapak aman ditangan kami dan sekarang sedang berada dirumah kami, kami datang untuk menyerahkan apa yang harus kami penuhi. Bahkan Bawak pisau lagi itu nanti, pisaunya sengaja di arahkan

kesitu tadi, sehingga orang itu tinggal bacok sampai gtu dulu. Kami ingin berkeluarga, begitu pun kalau misalnya tidak bisa, silahkan dijemput, itu contoh kasarnya lah itu. Jadi 1×24 jam harus ada pemberitahuan, ya bagaimana orang tua, kemananya anakku ini. Karena tadikan kodenya kain sarung berrtikan pergilah kah lamotobang jelasnya itu berumah tangga. Tapi siapa? Entah pulak yang kek sekarang ini ada, laki laki yang dari Siantar ada, kan entah yg mana pulak. Maka ditunggulah itu 24 jam, datanglah itu tapi ga sendiri minimal 2-3 orang, dua kereta misalnya ngabarin bahwa *boru* bapak aman dirumah kami. Dibagas ABG kami, diambil oleh anak kami tapi itu ga anaknya langsung, ga boleh, pasti peranakan *tutur* jugak, bisa udaknya. Kalau mau dijemput silahkan tapi kalaupun apa, kami siap apa yang harus kami kabulin supaya jadi peminangannya. Kapan berangkat kan Diberangkatkan sekaligus dan ditentukan. Disebutlah itu nanti, melepas memberangkatkan *Boru marbagas*. Nah disitu akad nikah sudah, sekalian lengkapi dia dengan peralatan untuk sekedar, bungkus nasi kasih peralatan masak mungkin hanya setengah lusin, itu hanya simbol adatnya. Hari itu disebut membutongin mangan (ngasih makan terakhir) status dia sebagai anak kita, bolehlah sekarang boleh tapi hari itu makan *tera* di rumah itu. Ya kalau sekarang Carter mobil, diberangkatkan lah itu, betul betul itu pindah dari pintu tengah ke pintu depan. Yang marlojong dan yang diberangkatkan.”²⁶

Ada beberapa alasan baik keluarga laki-laki maupun perempuan, misalnya: perbedaan status sosial yang mengakibatkan mereka mencari jalan kawin lari (*boru marlojong*). Apabila perkawinan ini terjadi, maka calon mempelai perempuan harus memberikan tanda. Tanda yang dimaksud ialah dengan meninggalkan *abit/partinggal/abit partading* atau disebut juga *nan balun di amak*, berupa kain yang diberikan calon mempelai pria diletakkan di bawah bantalnya disertai sepucuk surat dan sejumlah uang sebagai *pondok-dok* (pemberat). Barang-barang tersebut bertujuan supaya orang tuanya mengetahui tentang ketetapan hati bahwa ia sudah memilih pemuda pilihannya. Jadi, *baju partading* merupakan satu kain yang telah

²⁶ Wawancara dengan Syamsuddin Harahap, selaku Gelar Tongku Raja Imom Harahap, Kota Tebing Tinggi, 23 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

dinggalkan di rumah si gadis dengan surat di dalamnya menyatakan bahwa ia telah berangkat *giot mamolus dalam na tobang* (hendak kawin).²⁷

Peristiwa ini biasanya terjadi pada malam hari dan baru diketahui oleh orang tuanya keesokan harinya. Untuk membahas masalah ini dikumpulkan semua kerabat *Dalihan Na Tolu*. Jika orang tunya benar-benar tidak menyetujui hubungan anaknya, maka diutuslah *anak boru* dan *kahanggi* untuk menemui dan membujuk anak gadisnya itu. Menurut tata krama adat, tindakan menarik anak gadis tidak boleh dilakukan. Sesampainya di kampung si pemuda tersebut, utusan keluarga gadis harus bertanya atau menguhungi *hatobangon* dan *suhut sihabolongan* di rumah tersebut. Jadi, secara bijaksana *hatobangon* dan *suhut sihabolongan* menghadirkan gadis tersebut dan mempersilahkan utusan tersebut bertanya langsung dengannya terkait tindakan yang telah dilakukannya.²⁸

b. Takko Binoto

Ketika orang tua si gadis benar-benar tahu ke mana anak perempuan mereka akan pergi—yaitu ke rumah pemuda yang akan dinikahinya itulah jenis pernikahan *Takko Binoto*. Ini lebih sering disebut sebagai kawin lari. Namun, orang-orang di dusun atau desa tidak secara resmi mengakui jenis emigrasi ini. Dengan kata lain si gadis pergi mendapatkan seorang pemuda,

²⁷ M. Zen harahap Gelar Daulat Patuan H Mulia Parlindungan, *Hasaya Ni Paradaton* (Padang Sidimpuan, n.d.), hlm. 156.

²⁸ Persadaan Marga Harahap, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, hlm. 552–55.

belum diberangkatkan atau belum selesai urusan adatnya yang dipersaksikan oleh petugas-petugas adat dan anggota masyarakat lainnya.

E. Proses Mediasi dalam Sengketa Kawin Masyarakat Batak Angkola

Mediasi dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan adat melibatkan langkah-langkah yang mendalam dan terstruktur. Pertama-tama, kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan untuk menanyakan apakah mereka benar-benar tidak menyesali tindakan mereka, seperti mlarikan diri untuk menikah. Setelah mendapatkan jawaban yang jelas dari keduanya, langkah selanjutnya adalah mengadakan musyawarah/diskusi adat antara keluarga besar para pihak. Dalam musyawarah ini, akan dibahas sanksi atau denda adat yang harus dipenuhi, tergantung pada adat istiadat desa setempat. Denda ini bisa berupa uang, mahar, atau keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam acara adat. Selain itu, aturan adat juga menentukan konsekuensi jika terjadi perceraian di kemudian hari, di mana pihak yang menggugat bisa dikenakan denda yang lebih besar. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan pengadilan agama dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerima keputusan yang diambil secara adat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Baginda Tua Raja Harahap Moppang:

“Permasalahan pernikahan atau persengketaan yang pertama secara adat seorang anak perempuan dan anak laki-laki mlarikan diri (nikah lari) penyebabnya adalah tidak sesuai orang tuanya kerena mungkin pihak laki-laki bukan dari orang berpendidikan sedangkan pihak perempuan berpendidikan. Yang kedua si pihak laki-laki orang kaya akan tetapi pihak

perempuan tidak berpendidikan, yang membuat orang tua kurang setuju. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak harus jalur pengadilan agama, kemudian dipertemukan kedua belah pihak lalu ditanya contoh si Ali (samaran) “Ali apakah tidak ada lagi penyesalan kamu dengan anak saya”? kemudian ditanya juga pihak perempuan dengan pertanyaan yang sama, keduanya menjawab “tidak”. Kemudian dibuat pertemuan adat (musyawarah) sise adat untuk disidang secara adat. Maka akan dikenakan denda adat dan itu tegantung desanya 24, 34, dan 54. 24 ini berbentuk uang, bertemunya dua pihak keluarga. 34 disebut mahar akan membahas berapa jumlah mahar siperempuan. 54 istilahnya ingat atau mengingat orang-orang yang ikut dalam adat tersebut untuk antisipasi kelak ada perceraian orang yang ada 54 ini jugalah yang menjadi sidang adatnya kelak, jika semisal perempuan menggugat berpisah maka akan dikenakan denda 2x lipat dan jika laki-laki yang menggugat maka laki-laki tersebut mengganti kerugian saat pesta adat. Oleh karena itu, dalam sidang adat diperlukan semua pihak keluarga besar harus ikut serta laki-laki dan perempuan ikut serta kerumah pihak perempuan. Jika belum sidang ada maka tidak terikat antara kedua belah pihak.”²⁹

Tabel 3. 3:

Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Angkola

Padang Lawas Utara (2021-2023)

No	Jenis Sengketa Perkawinan	Tempat Penyelesaian Sengketa					
		2021		2022		2023	
		<i>Tutur</i>	<i>PA</i>	<i>Tutur</i>	<i>PA</i>	<i>Tutur</i>	<i>PA</i>
1	<i>Kawin Sumbang</i>	-	-	-	-	-	-
2	<i>Kawin Sopar</i>	-	-	-	-	-	-
3	<i>Kawin Mangalakkai</i>	-	-	-	-	-	-

²⁹ Wawancara dengan Baginda Tua Raja Harahap Moppang, selaku Ketua Adat Kecamatan Luat Portibi, 03 April 2024, pukul 10.00 WIB.

4	<i>Kawin na Ditinggalkan</i>	-	-	-	-	-	-
5	<i>Kawin yang ditarik Paksa</i>	-	-	-	-	-	-
6	<i>Kawin Marlojong</i>	1	-	1	-	-	-
7	<i>Kawin Mangirit</i>	-	-	-	-	-	-
8	<i>Kawin Maninian</i>	-	-	-	-	-	-

*Sumber: Lembaga Adat dan Pengadilan Agama Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2021-2023*

Berdasarkan data di atas, *pranata tutur* lebih sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, untuk menyelesaikan konflik perkawinan. Hanya sedikit sekali orang yang benar-benar menggunakan pengadilan agama, kalaupun ada hanya sedikit. Berikut adalah alasan mengapa masyarakat Batak Angkola menyelesaikan perceraian tidak di Pengadilan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsuddin Harahap:

“Bawa di dalam Masyarakat Batak Angkola itu khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, daerah inilah yg masih kental menjaga tradisi adat dari nenek moyang, jadi untuk pertanyaan mengenai perkawinan disana itu memang benar pihak *dalihan na tolu* terlibat dalam hal itu, karena mulai dari proses dia lahir, menikah, meninggal itu si *dalihan na tolu* tahu semuanya, maka dari itu Ketika ada permasalahan khususnya konflik keluarga si *dalihan na tolu* ini yg wajib/punya tanggung jawab turun menyelesaikan masalah,, kenapa Ketika ada konflik atau kenapa minim perceraian di Padang Lawas Utara rendah? Karena mereka melibatkan *dalihan na tolu* dan *hatobangon* (orang yg dituakan/tokoh adat) dan kalau diselesaikan diluar adat mereka menganggap itu sebuah aib dan kalo konflik pribadi itu ya orang itu sendiri yg menyelesaiannya dan dibantu pihak adat, kenapa menganggap aib? Karna ada nilai budaya batak “*bona bulu*” artinya aib dan ini termasuk nilai budaya ketiga.”³⁰

Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara sangat minim tingkat perceraian karena hubungan adat dan pemerintah lebih mendahulukan hukum adat

³⁰ Wawancara dengan Syamsuddin Harahap, selaku Gelar Tongku Raja Imom Harahap, Kota Tebing Tinggi, 23 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

kalau sudah tidak bisa diselesaikan adat baru ke pemerintah. Tapi kebanyakan masih bisa diselamatkan secara adat.³¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Baginda Tua Raja Harahap Moppang:

“Jika sudah ada hasrat ingin bercerai antar kedua belah pihak, maka adat akan mempertimbangkan dan melihat dari pihak mana yang menggugat dan akan disesuaikan dengan denda masing-masing sebagai mana hukum adat. Jika si penggugat (lak-laki maupun perempuan) perceraian tidak membayar denda maka bisa dituntut ke pengadilan. Tidak sah perceraian jika pihak perempuan tidak membayar denda, akan tetapi bisa dilihat dari penyebab perceraian jika berat maka akan dipertimbangkan adat. Setelah dicatat dipengadilan baru melaporkan ke kita, tidak melaporkan hanya ada perselisian yang menimbulkan perselisihan, kemudian kita bina dengan jalan memberi nasehat terlebih dahulu. Kalo sudah tidak bisa diselesaikan dengan orang yang dituakan (hatobangon) yang disekitar tempatnya barulah lapor ke kita, kemudian kita bantu untuk menyelesaikan persoalan kedua belah pihak. Sengketa kawin ada marlojong? Tetap dicatat disini akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan dulu kemudian ada administrasi pencatatan pernikahan dari kita. Nanti kedua belah pihak akan diasingkan dan tidak boleh disatukan, setelah dikeluarkan catatan atau buku baru dinikahkan orang tua atau ditemani walinya akan tetapi kita juga ikut mendampinginya. Kalo disini adat menikah satu marganya yang sama itu adalah hal yang tidak biasa mungkin bisa disebut janggal itu dulu akan tetapi semakin kesini adalah beberapa kita tidak tau penyebabnya atau mere yang tidak tau mungkin adatnya lemah mungkin juga ada pengaruh global menyebabkan ada pernikahan semarga. Pernikahannya tidak dilarang karena dihukum Islam juga boleh anak paman kita dinikahi akan tetapi dalam adat bisa dilarang. Kalau sekarang untuk mengurus perceraian harus melalui pengadilan.³²

Karena hal ini lebih mungkin menghasilkan keadilan dan menguntungkan semua pihak, diskusi dan pengambilan keputusan secara kekeluargaan harus menjadi dasar penyelesaian konflik dalam konteks perkawinan. Berdasarkan situasi saat ini, semua masalah perkawinan diselesaikan melalui lembaga *tutur* yang

³¹ Wawancara dengan Lindung Siregar, selaku Penghulu Kua Kecamatan Portibi, 05 April 2024, pukul 14.00 WIB.

³² Wawancara dengan Baginda Tua Raja Harahap Moppang, selaku Ketua Adat Kecamatan Luat Portibi, 03 April 2024, pukul 10.00 WIB.

diselenggarakan oleh masyarakat Batak Angkola di Tapanuli Selatan, tanpa melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KUHP, KHI, atau aturan lain yang berkaitan dengan perkawinan.³³

Tabel 3.4

Kasus Perceraian dalam Masyarakat Batak Angkola Yang Melibatkan

Pranata Tutur Sebagai Mekanisme Penyelesaian

No	Inisial	Tahun	Penyebab Sengketa	Solusi Mediasi Adat	Hasil
1	MS (P) & YH (L)	2019	Ekonomi (Pandemi COVID-19)	Orang tua memberikan ladang sawah kepada pasangan untuk membantu kebutuhan hidup, sehingga tidak ada alasan untuk bercerai.	Mediasi berhasil, pasangan berdamai.
2	JH (P) & GJ (L)	2010	Perceraian talak akibat perselingkuhan dan hukuman penjara	Melalui mediasi pranata tutur, pasangan diperingatkan tentang pentingnya kehormatan keluarga dan diperintahkan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.	Mediasi berhasil, talak dibatalkan, pasangan kembali bersama.
3	AH (P) & BS (L)	2018	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	Istri dianggap melakukan kesalahan sehingga suami memukul. Sebagai penyelesaian,	Mediasi berhasil, pasangan berdamai setelah

³³ Sri Sulistyawati, "Eksistensi Tutur Pada dan Manfaatnya terhadap Perkawinan Pada Masyarakat Adat Tapanuli Selatan", hlm. 23.

				suami diperbolehkan memukul istri kembali di depan sidang adat Dalihan Na Tolu. Setelah itu, pasangan diberi waktu pisah ranjang beberapa hari untuk menormalkan suasana hati.	pisah ranjang.
4	MA (P) & CH (L)	2010	Perselingkuhan dan talak tanpa pembayaran denda adat	Suami menolak membayar denda adat yang mahal dan kabur bersama selingkuhannya. Pihak adat terus mencari keberadaan suami untuk menuntut tanggung jawab. Setelah ditemukan di luar kota, suami ditahan dan dipenjara karena tidak membayar denda adat.	Mediasi gagal, proses hukum dilanjutkan, suami dipenjara.

Sumber: Wawancara dengan Baginda Tua Raja Harahap Moppang selaku Ketua Adat

Begitu juga yang disampaikan oleh Hasanuddin Harahap Moppang:

“Jika ada permasalahan antara suami dan istri, jadi tidak kami benarkan dalam masyarakat karena yang harus mengetahuinya adalah tokoh adat untuk menyelesaikan, agar ada fungsi masyarakat. Adat dulu baru yang lain, dimusyawarahkan agar tidak ada perceraian dibicarakan kelompok kerabat yang semarga dan memiliki ikatan dala (*kahanggi*) untuk mengumpulkan mencegah perceraian. Dan jika terjadipun baru diserahkan kepihak keluarga untuk mengatasinya kemudian diserahkan kekantor agama, itulah yang menjadikan tingkat perceraian disini rendah. Jika disini seperti itu kemungkinan desa lain juga seperti ini. Sidang adat dirumah adat atau dirumah pihak yang ingin bercerai? Tidak ada sidang dirumah pihak yang ingin bercerai akan tetapi bisa dirumah kerabat yang dituakan (*hatobangon*). Jika terjadi sidang adat dalam perceraian pihak kerabat (*kahanggi*) akan mengikutsertakan tokoh agama yang ada disekitar tempat

tersebut. Pintu utama dalam perceraian adalah adat karena adat jugalah yang mengikat antara belah dua pihak.”³⁴

Jika seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya sesuai aturan agama, maka talak tersebut sudah sah secara agama. Namun, dalam konteks adat, ada beberapa pertimbangan tambahan. Jika talak baru dijatuhkan sebanyak dua kali, masih ada kemungkinan untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah melalui mekanisme adat. Namun, jika talak sudah dijatuhkan tiga kali, adat tidak dapat lagi mentolerir dan menyatukan kembali pasangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bahri Harahap:

“Jika si laki-laki menjatuhkan talak secara agama sudah jatuh talak, apakah masih bisa disatukan adat? Perlu dipertanyakan berapa kali talaknya, kalo masih 2 kali masih bisa dibicarakan oleh adat, akan tetapi kalo sudah 3 kali tidak bisa ditoleran adat lagi. Tahapannya akan ditanya kedua belah pihak. Ada juga perceraian yang tidak dibahas secara adat langsung ke pengadilan, sedikit. Setahun ada berapa? Jarang. Disini yang membuat jarang karena mempertimbangkan biaya mahar, agar tidak cerai dalam pernikahan kuat ikatana adatnya bertuah (ada rasa malu membahas cerai). Sengketa pernikahan? Niikah satu marga atau nikah melangkahi (saudara) tidak berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga pengaruhnya mungkin ekonomi dan kecemburuhan.”³⁵

Dalam penyelesaian sengketa kawin di masyarakat Batak Angkola, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: *pertama*, Perkawinan semarga (kawin dalam keluarga yang sama) dilarang oleh adat Batak Angkola. Hal ini dapat menyebabkan sengketa ketika terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan

³⁴ Wawancara Hasanuddin Harahap Moppang, selaku Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Portibi, 05 April 2024, pukul 14.00 WIB.

³⁵ Wawancara Bahri Harahap, selaku Ketua KUA Kecamatan Portibi, 05 April 2024, pukul 14.00 WIB.

adat.³⁶³⁷³⁸ *Kedua, Harga tuor* (mahar) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dapat menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Jika harga tuor tidak sesuai, maka dapat menyebabkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.³⁹ *Ketiga*, kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan dapat menjadi sumber sengketa. Masyarakat Batak Angkola memandang perkawinan sebagai suatu sakral, sehingga kekerasan dalam perkawinan tidak diperbolehkan.

Keempat, perbedaan nilai-nilai budaya dan adat dapat menyebabkan sengketa dalam penyelesaian perkawinan. Misalnya, jika pihak laki-laki tidak memenuhi syarat-syarat adat, maka dapat menyebabkan sengketa. *Kelima*, keterbatasan sumber daya, seperti uang, dapat menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, jika pihak laki-laki tidak memiliki cukup uang untuk membayar tuor, maka dapat menyebabkan sengketa.⁴⁰ Dalam penyelesaian sengketa kawin di Batak Angkola, masyarakat berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan adatnya, termasuk keharmonisan dalam perkawinan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Marlina:

³⁶ “(PDF) Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,” accessed June 8, 2024, https://www.researchgate.net/publication/361400270_Sanksi_Adat_Perkawinan_Semarga_Masyarakat_Batak_Angkola_Di_Kecamatan_Batang_Angkola_Kabupaten_Tapanuli_Selatan.

³⁷ Rebekka Nikita Siahaan and Diana Amir, “Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5:1 (2024): 84–100.

³⁸ Maisaroh Harahap, “Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama Dan Adat Dalam Konteks Modernitas” (Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 10, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59635>.

³⁹ Harahap, hlm. 25.

⁴⁰ Harahap, hlm. 27.

“Jika belum sidang adat belum terikat. Kalo ada perceraian maka pihak keluarga (*kahanggi*) akan menimbang. Jika pernikahannya nikah lari maka jika si perempuan menginginkan cerai maka berhak membayar denda sesuai biaya yang dikeluarkan saat pernikahan, jika tidak berkenan membayar maka bisa dibawa ke pengadilan dan lanjut sebagai istri. Kesinambungan adat menjadi penengah, kalo perceraian sudah selesai dipengadilan maka akan dibawa ke ranah masyarakat pembagian hara gono-gini mulai dari awal pernikahan sampai cerai akan dibagi 2 itupun jika ada maka akan disahkan cerai. Tapi semisal mereka nikah lagi sah itu haru ada tokoh agama. Konflik eksternal keluarga? Jarang, sekarang yang menjadi faktor konflik adalah HP, dan faktor ekonomi.”⁴¹

F. Peran Pranata *Tutur* dalam Menyelesaikan Sengketa Kawin

Dalam komunitas Muslim Batak Angkola di Padang Lawas Utara, *Tutur* memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Ketika terjadi perselisihan dalam perkawinan, tradisi Dalihan Na Tolu dari Pranata *Tutur* digunakan untuk menyelesaiannya dengan menggunakan prosedur martahi/marfokat. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa⁴²:

- 1) Menurut Q.S. An Nisa/4:34, jika suami adalah sumber dari konflik perkawinan, maka *Tutur* yang digunakan untuk menyelesaiannya adalah *Tutur Anak Boru*.
- 2) Di sisi lain, jika istri yang menjadi sumber masalah, maka lafadz yang digunakan adalah lafadz Mora yang juga didasarkan pada Q.S. An Nisa/4:34.

⁴¹ Wawancara Sri Marlina Hasibuan, selaku Penyuluh Kua Kecamatan Portibi, 05 April 2024, pukul 14.00 WIB.

⁴² Anwar Sadat Harahap, *Model Penyelesaian Segketa Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan* (Medan: CV. MANHAJI Medan, 2018), hlm. 74–79.

- 3) Jika mediasi tidak berhasil, penyelesaian dilakukan dengan menggabungkan *Tutur* dari Mora dan Anak Boru, melibatkan Kahanggi dari kedua belah pihak, sejalan dengan Q.S. An Nisa/4:34.
- 4) Jika sengketa tetap tidak dapat diselesaikan, akan dilakukan undangan kepada:
 - a. *Tutur* Mora
 - b. *Tutur* Anak Boru
 - c. *Tutur* Kahanggi
 - d. Harajaon (perwakilan keturunan Raja, atau Bona Bulu)
 - e. Hatobangon (tokoh adat/tokoh masyarakat)
 - f. Orang Kaya (ahli adat Dalihan Na Tolu)
 - g. Ompu ni Kotuk
 - h. Goruk-Goruk Hapinis.

- 5) Apabila semua cara tersebut belum memecahkan masalah, Pengadilan Agama dapat dijadikan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa perkawinan dalam komunitas Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan.

Berikut adalah prosedur penyelesaian sengketa perkawinan di kalangan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan berdasarkan lokasi penelitian:

- 1) Penerimaan laporan: Masyarakat melaporkan adanya sengketa perkawinan yang perlu diselesaikan; Orang tua dari pihak yang bersengketa melaporkan;

Pihak yang bersengketa melapor dan Perwakilan keluarga dari kedua pihak yang bersengketa melapor.

- 2) Orang tua dari kedua belah pihak dipanggil untuk menyelidiki masalah ini oleh Hatobangon, Harayaon, dan para pemimpin komunitas Dalihan Na Tolu. Pihak yang bersengketa dipanggil terpisah untuk: Mengidentifikasi akar permasalahan sengketa; Memberikan nasihat dalam penyelesaian masalah; Menawarkan alternatif pilihan dan Memberikan bimbingan spiritual.
- 3) Memanggil kedua belah pihak yang berselisih untuk: a) mendengar kesaksian yang berlawanan di hadapan Dewan Adat; b) mendengar kesaksian dari orang tua masing-masing pihak; c) mendengar pandangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian; d) memediasi penyelesaian secara damai, dan e) memberikan waktu untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada sebelum bertindak.
- 4) Musyawarah dalam Majelis Adat Batak diadakan setelah 2 minggu dari pemanggilan. Hal-hal berikut akan dilakukan dalam sidang ini: a) mendengarkan kesaksian masing-masing pihak; b) meminta pendapat akhir dari kedua belah pihak; c) menguraikan keuntungan-keuntungan dari perdamaian yang telah dicapai; d) menguraikan konsekuensi-konsekuensi hukum dari tidak tercapainya kesepakatan; dan e) mengalokasikan waktu selama dua jam untuk musyawarah akhir.
- 5) Keputusan akhir mengenai penyelesaian sengketa diambil, dengan tiga kemungkinan hasil: 1) Damai; 2) Pemutusan hubungan hukum, seperti

- perceraian. 3) Yang memutuskan dalam musyawarah adat adalah: a. Harajaon; b. Hatobangon; c. Perwakilan Masyarakat Dalihan Na Tolu.

Sutan Managor menegaskan bahwa orang yang mengambil keputusan dalam setiap proses penyelesaian konflik adalah:

1. *Raja Pamusuk* kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan perkampungan dan *Raja Panusunan* kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan *luat*;
2. *Hatobangon*;
3. *Namora na Toras, Goruk-Goruk Hapinis*. Semuanya ini dinamakan dengan *Pangkancing Pamoldas ni Huta*;⁴³
4. Sedangkan orang kaya menjadi penuntut layaknya sebagai jaksa. Sedangkan *Namora na Toras/Hatobangon* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela.⁴⁴

Biasanya, pihak yang menang memberikan ingot untuk memperkuat keputusan. Idenya adalah bahwa penerima ingot⁴⁵ harus dapat mengingat hasil dari pilihan mereka sendiri. Untuk memastikan bahwa seseorang tetap ingat bahkan jika lupa, penerima sumbangan biasanya memberi tahu anggota keluarga dekat tentang pilihannya. Menurut tradisi, ingot ini benar-benar memiliki kelebihan, seperti: 1)

⁴³ Sutan Managor, *Pastak-Pastak Ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan* (Medan: CV. Media Medan, 1995), hlm. 44.

⁴⁴ Sutan Managor, hlm. 45.

⁴⁵ *Ingot-ingot* artinya memberikan sesuatu kepada para hadirin yang hadir. Pemberian tersebut bias berbentuk *Ulos*, kain sarung, uang dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai putusan; 2) Untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada orang yang membuat putusan; 3) Untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus; dan 4) Untuk menyatakan penghargaan kepada seseorang yang telah membantu menyelesaikan sengketa.

Dalam kasus-kasus masalah perkawinan, hatobangon, harajaon, dan perwakilan dari kelompok masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sering kali melakukan tahapan-tahapan berikut ini untuk merealisasikan dan menegakkan keputusan mereka:

1. Pengumuman keputusan Dewan Adat disampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat di mana pihak-pihak yang bersengketa tinggal. Sebuah gong yang disebut canang dipukul untuk mengumumkan berita tersebut, dan keputusan dibacakan di depan seluruh warga. Setelah sholat maghrib, keputusan tersebut dibacakan di seluruh jalan dan sudut-sudut desa;
2. Seluruh masyarakat setempat secara aktif mengawasi dan mengontrol pelaksanaan dan eksekusi keputusan tersebut, bertindak dengan penuh kesadaran dan akuntabilit
3. Setelah semua keputusan dilaksanakan dengan baik, sengketa dianggap berakhir, dan pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan adat, diharapkan untuk kembali ke posisi dan status semula;

4. *Harajaon, Hatobangon*, dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu* mengeluarkan peringatan jika keputusan Dewan Adat ditolak atau diabaikan;
5. Seluruh masyarakat melakukan eksekusi paksa pada saat yang sama jika peringatan telah diberikan dan masih tidak ditindaklanjuti. Setelah eksekusi, akan ada penggusuran paksa, yang memaksa semua orang untuk segera meninggalkan komunitas dan mencari tempat tinggal di dusun lain.

Penduduk asli selalu mematuhi dan mengikuti keputusan hatobangon dan raja karena mereka selalu adil. Bahkan ketika harus membuat keputusan yang hanya menguntungkan satu sisi keluarga, hatobangon dan raja sering kali tidak membuat pilihan seperti itu. Lebih dari kepentingan lainnya, kehormatan mereka dipertaruhkan. Karena itu, mereka sering membuat keputusan yang bermoral dan benar.

Bergantung pada status para peserta, ada beberapa tingkatan diskusi dalam komunitas Muslim Batak di Tapanuli Selatan dalam menyelesaikan konflik perkawinan⁴⁶:

1. Perdebatan keluarga, atau *Tahi Ungut-ungut*. *Tahi Ungut-ungut* kadang-kadang disebut sebagai *Tahi Unung-unung ni Sibahue* atau *Martahi Tot*. Ini adalah tahap di mana suami dan istri mendiskusikan berbagai hal. Jika masalah tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri, orang tua dan saudara-saudara suami ikut serta dalam diskusi, jika masalah berasal dari

⁴⁶ Anwar Sadat Harahap, *Model Penyelesaian Segketa Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan* (Medan: CV. MANHAJI Medan, 2018), hlm. 79–80.

suami. Dan jika istri yang menjadi sumber masalah, orang tua dan saudara-saudaranya akan hadir dalam diskusi tersebut. Jika cara penyelesaian ini tidak berhasil, diskusi dilakukan dengan melibatkan orang tua dan saudara dari masing-masing pihak. Semua teknik ini disebut sebagai *Tahi Ungut-ungut*. Tergantung dari sifat dan asal mula perselisihan, orang tua bisa ikut atau tidak ikut serta dalam diskusi *Ungut-ungut*;

2. *Martahi Sabagas*, sering disebut sebagai *Tahi Dalihan na Tolu*. Pada tahap ini, musyawarah dilakukan antara *Anak Boru*, *Kahanggi*, dan *Mora*. Apabila perselisihan yang dibahas pada musyawarah tingkat pertama belum dapat diselesaikan, maka musyawarah tingkat ini dilakukan untuk melanjutkan proses penyelesaian. Perselisihan yang dibahas pada tahap ini biasanya sudah dapat diselesaikan dengan baik;
3. *Tahi Godang Parsahutaon* adalah pertemuan desa yang sangat besar. Selain suami dan istri, yang merupakan perwakilan dari kelompok *Dalihan na Tolu*, peserta lain dalam tahap musyawarah ini termasuk orang kaya *Harajaon*, *Hatobangon*, *Pisang Rahut*, *Raja Pamusuk* atau *Raja Panusunan Bulung*, dan pemimpin adat lainnya;
4. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* (Pertemuan besar desa-desa yang bersebelahan atau Luat). Tidak hanya suami dan istri yang berpartisipasi dalam musyawarah di tingkat ini, tetapi juga para pemimpin adat, *Hatobangon*, *Harajaon*, *Pisang Rahut*, *Orang Kaya*, *Ompu Nikotuk*, *Hatobangon*, *Raja Panusunan Bulung*, dan *Raja Torbing Balok*.

BAB IV

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI PRANATA TUTUR

A. Faktor Sosial dan Budaya: Peran *Pranata Tutur* dalam Penyelesaian

Sengketa Kawin

Faktor keberhasilan mediasi dalam masyarakat Batak Angkola Muslim di Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengutamakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa perkawinan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat perceraian dipengaruhi oleh beberapa indikator. Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara mengutamakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Proses mediasi melalui *pranata tutur* (*Dalihan Na Tolu*) yang dipercaya mampu membawa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Adat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dan mampu menangani permasalahan secara lebih personal dan komprehensif dibandingkan dengan sistem hukum formal.¹

Durkheim mengkategorikan masyarakat mekanik sebagai bentuk masyarakat tradisional yang ditandai oleh solidaritas yang erat, kesamaan nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat.² Dalam konteks masyarakat Batak Angkola,

¹ Anwar Sadat and Ahmad Laut Hasibuan, “Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 12:2 (December 27, 2016), hlm. 253–78, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2795>.

² Encup Supriatna, “Pelestarian Budaya Lokal Kampung Naga Sebagai Perekat Solidaritas Sosial Masyarakat,” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 3, no. 2 (2021): 44–45.

pranata tutur berfungsi sebagai sarana mediasi yang sangat dihormati dan dipercaya, merefleksikan karakteristik masyarakat mekanik. *Pranata tutur* memiliki peran yang krusial dalam mempertahankan keteraturan sosial, karena di dalam masyarakat mekanik, terdapat keseragaman dalam cara pandang terhadap norma-norma adat dan agama. Masyarakat Batak Angkola, yang masih memegang teguh adat istiadat, menggunakan pranata tutur untuk menyelesaikan konflik, terutama sengketa perkawinan, agar tidak mengganggu harmoni sosial. Nilai-nilai budaya seperti kehormatan keluarga, kerukunan, dan kebersamaan menjadi landasan mengapa pranata tutur dipertahankan. Masyarakat mekanik cenderung bergantung pada tradisi kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi. *Pranata tutur* memungkinkan masyarakat menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan adat yang dipahami secara bersama.

Masyarakat organik, menurut Durkheim, adalah masyarakat yang lebih modern, kompleks, dan heterogen, di mana individu menjalankan fungsi-fungsi yang lebih khusus dan terpisah berdasarkan pembagian kerja. Dalam konteks masyarakat Batak Angkola yang mulai terpengaruh modernisasi, kita dapat melihat bagaimana pranata tutur tetap bertahan dalam aspek-aspek tertentu meskipun ada pengaruh dari struktur sosial yang lebih formal, seperti pengadilan agama atau lembaga hukum negara. Dalam masyarakat organik, konflik cenderung diselesaikan melalui institusi formal. Namun, di masyarakat Batak Angkola, meskipun institusi formal seperti pengadilan sudah tersedia, pranata tutur masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih fleksibel dan mendekati realitas sosial lokal. Ini menunjukkan bahwa peran pranata tutur tetap relevan, bahkan dalam masyarakat

yang mulai berkembang ke arah organik. Di masyarakat yang lebih organik, pranata sosial cenderung lebih pragmatis dan rasional. Namun, meskipun pranata tutur memiliki karakteristik tradisional, ia juga telah mengalami adaptasi, di mana nilai-nilai lokal dan adat dipadukan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan individu dalam masyarakat yang lebih kompleks.

Dalam kerangka Durkheim, pranata tutur sebagai lembaga adat di masyarakat Batak Angkola dapat dianggap sebagai representasi dari solidaritas mekanik, di mana ikatan sosial yang kuat melalui nilai-nilai dan norma adat memainkan peran besar dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Namun, dengan pengaruh masyarakat organik yang lebih modern, pranata tutur juga mengalami penyesuaian tanpa kehilangan esensinya, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial.

Proses penyelesaian sengketa perkawinan dilakukan secara bertahap melalui tingkatan musyawarah adat: *Tahi Ungut-ungut*,³ *Tahi Dalihan Na Tolu*,⁴ *Tahi Godang Parsahutaon*,⁵ *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung*.⁶ Pendekatan bertahap ini memungkinkan berbagai pihak untuk mencoba menyelesaikan masalah di tingkat yang paling kecil dulu, sehingga masalah bisa diselesaikan sebelum

³ *Tahi Ungut-ungut* adalah diskusi yang terjadi di dalam rumah tangga antara pasangan suami istri.

⁴ *Anak Boru*, *Kahanggi*, dan *Mora* terlibat dalam diskusi di *Tahi Dalihan Na Tolu*.

⁵ Pertemuan besar di desa yang disebut *Tahi Godang Parsahutaon* dihadiri oleh Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung, serta para pemimpin lokal dan adat.

⁶ Para pemimpin adat dari berbagai daerah berpartisipasi dalam diskusi antar desa berskala besar yang disebut *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung*.

mencapai tingkat yang lebih luas dan lebih kompleks. Keterlibatan tokoh adat dan agama dalam setiap tingkatan musyawarah memberikan bobot moral dan spiritual yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa. Kehadiran mereka memberikan nasihat yang bijaksana dan menegakkan nilai-nilai adat dan agama yang dihormati oleh masyarakat.

Dalam konteks adat, ada denda dan sanksi yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersengketa, seperti yang dijelaskan oleh Baginda Tua Raja Harahap Moppang. Hal ini memberikan konsekuensi nyata bagi mereka yang ingin bercerai, sehingga mendorong penyelesaian masalah sebelum keputusan perceraian diambil. Proses mediasi adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga keharmonisan perkawinan. Pendekatan kekeluargaan ini memungkinkan adanya dukungan emosional dan sosial yang kuat, yang membantu pasangan dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

Masyarakat Batak Angkola memiliki kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai adat dan sosial. Ada rasa malu dan tanggung jawab yang kuat untuk mempertahankan perkawinan dan menyelesaikan masalah secara adat sebelum melibatkan pihak luar seperti pengadilan. Komunitas adat berperan aktif dalam mengawasi dan mengimplementasikan keputusan musyawarah adat. Ini menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Pendekatan religius dalam mediasi adat juga memainkan peran penting. Prinsip-prinsip agama, seperti yang dicontohkan dalam penjatuhan talak sesuai aturan agama, memberikan kerangka moral yang kuat dan panduan dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Meskipun adat menjadi prioritas utama, masyarakat tidak mengabaikan hukum formal. Proses mediasi adat tetap sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHP, KHI, dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Jika mediasi adat tidak berhasil, pengadilan agama menjadi alternatif terakhir, memastikan bahwa ada solusi formal yang sah secara hukum.

Meskipun pendekatan adat sangat efektif, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola:

- 1) Perkawinan semarga dilarang oleh adat, tetapi mungkin terjadi karena pengaruh globalisasi;
- 2) Harga *Tuor* (Mahar) bisa menjadi kendala jika tidak sesuai dengan kesepakatan adat.
- 3) Kekerasan dalam perkawinan tidak diperbolehkan dan menjadi sumber sengketa.
- 4) Perbedaan nilai budaya bisa menyebabkan sengketa jika ada ketidakcocokan dengan adat.
- 5) Keterbatasan sumber daya seperti uang untuk membayar *tuor*, dapat menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa.

Jadi, keberhasilan mediasi dalam masyarakat Batak Angkola Muslim di Kabupaten Padang Lawas Utara didukung oleh pendekatan adat yang kuat, keterlibatan tokoh adat dan agama, serta dukungan komunitas yang solid. Pendekatan yang mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan kesadaran akan nilai-nilai adat dan sosial, serta integrasi dengan hukum formal, telah berhasil menjaga tingkat

perceraian yang rendah dan menyelesaikan sengketa perkawinan secara efektif dan adil.

Pranata Tutur memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di masyarakat Batak Angkola Muslim di Padang Lawas Utara, berlandaskan prinsip-prinsip adat *Dalihan Na Tolu* dan ajaran Islam (Q.S. An Nisa/4: 34). Ketika terjadi sengketa perkawinan, penyelesaiannya melalui mediasi yang terstruktur, bertahap, dan berlandaskan adat serta hukum agama.⁷

Pertama, mediasi awal berdasarkan pihak yang bersalah. Jika dari suami, maka penyelesaian oleh *Tutur* dalam *Anak Boru*. Dan jika dari Istri, maka penyelesaian oleh *Tutur* dalam *Mora*. *Kedua*, jika tahap awal gagal, mediasi dilakukan oleh gabungan *Tutur* dari *Mora* dan *Anak Boru* dengan melibatkan *Kahanggi* dari kedua belah pihak. *Ketiga*, jika sengketa belum teratasi, undangan mediasi diperluas melibatkan *Harajaon*, *Hatobangon*, *Namora na Toras*, dan tokoh masyarakat lain yang dihormati. Terakhir, sebagai alternatif terakhir jika penyelesaian adat tidak berhasil.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Perkawinan:


- a) Sengketa dilaporkan oleh pihak yang bersengketa, orang tua, atau perwakilan keluarga.
- b) Orang tua kedua belah pihak dipanggil untuk mencari akar permasalahan.

⁷ S. H. Taufik Siregar and M. Hum, "Jenis Sanksi Hukum Terhadap Pihak yang Menimbulkan Sengketa Perkawinan Menurut *Pranata Tutur* pada Masyarakat Batak Tapanuli Selatan," *KULTURA*, n.d., 13.

- c) Pihak yang bersengketa dipanggil terpisah untuk memberikan keterangan, mendapatkan nasehat, alternatif solusi, dan siraman rohani.
- d) Mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan orang tua, diikuti oleh mediasi.
- e) Dilakukan musyawarah dua minggu setelah pemanggilan. Majelis mendengarkan keterangan, memberikan pertimbangan, dan memberikan tenggang waktu.
- f) Putusan akhir dapat berupa perdamaian atau pemutusan hubungan hukum. Putusan diambil oleh *Harajaon*, *Hatobangon*, dan perwakilan masyarakat *Dalihan Na Tolu*.

Berdasarkan hasil mediasi, putusan diumumkan kepada masyarakat dengan cara yang khas, seperti memukul Canang dan membacakan hasil putusan. Pelaksanaan putusan diawasi oleh seluruh masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Jika terjadi pengingkaran, diberikan peringatan dan jika tetap tidak diindahkan, dilakukan eksekusi paksa dan pengusiran dari kampung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Berdasarkan peta konsep diatas bahwa peran *Pranata Tutur* dalam menyelesaikan sengketa kawin di masyarakat Batak Angkola Muslim di Padang Lawas Utara sangat penting dan sistematis. Dengan pendekatan bertahap yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan adat, serta mempertimbangkan nilai-nilai agama, penyelesaian sengketa diharapkan adil dan membawa perdamaian yang berkelanjutan. Prosedur yang detail dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam pengawasan dan implementasi keputusan menunjukkan betapa seriusnya masyarakat memandang pentingnya keadilan dan keharmonisan dalam perkawinan.

Pranata Tutur sendiri merupakan institusi sosial yang berakar kuat dalam budaya masyarakat Batak Angkola Muslim di Padang Lawas Utara. Perannya dalam penyelesaian sengketa perkawinan mencerminkan integrasi antara hukum adat *Dalihan Na Tolu* dan ajaran Islam. Adanya integrasi antara adat dan agama, *Dalihan Na Tolu* menekankan tiga pilar hubungan sosial dalam masyarakat Batak⁸: *Mora* (pemberi gadis), *Kahanggi* (saudara laki-laki), dan *Anak Boru* (penerima gadis). Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Ajaran Islam dalam QS. An-Nisa' 4:34 menjadi landasan dalam mengatur hubungan suami istri dan memberikan panduan dalam penyelesaian sengketa, menekankan tanggung jawab dan hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan.

Penerapan tahapan mediasi yang terstruktur merupakan proses mediasi yang dimulai dari penyelesaian internal (antara suami istri) hingga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat menunjukkan pendekatan yang sistematis dan bertahap. Hal ini memberikan kesempatan bagi penyelesaian masalah secara damai sebelum melibatkan pihak luar. *Kemudian*, dengan melibatkan orang tua, *Mora*, *Anak Boru*, dan tokoh masyarakat lainnya, proses mediasi tidak hanya menjadi urusan individu tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat.

Penanganan sengketa berdasarkan siapa yang bersalah (suami atau istri) menunjukkan adanya pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan suami

⁸ Zulkarnain Zulkarnain, Junjungan Simorangkir, and Ewen Josua Silitonga, "Teologi Toleransi Dalam Dalihan Na Tolu (Kajian Teologi Religionum Menemukan Nilai-Nilai Toleransi Di Dalam Budaya Dalihan Na Tolu Sebagai Jembatan Teologi Dan Budaya)," *Jurnal Teologi Cultivation*, Vol. 7:1 (2023), hlm. 1–30.

istri dan memberikan solusi yang lebih spesifik dan tepat. Proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bias dan mempertimbangkan perspektif yang lebih luas, sehingga lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Pengumuman putusan kepada masyarakat menunjukkan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Ini juga memberikan akuntabilitas kepada pihak yang bersengketa untuk mematuhi putusan yang telah disepakati. Adanya pengawasan dari masyarakat dan sanksi berupa peringatan hingga pengusiran menunjukkan betapa seriusnya masyarakat dalam menjaga norma dan nilai yang ada. Ini memberikan tekanan sosial yang kuat bagi individu untuk mematuhi putusan dan menjaga keharmonisan.

Dengan prosedur yang terstruktur dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga sengketa perkawinan dapat diselesaikan dengan damai dan tidak meninggalkan dendam atau ketidakpuasan. Proses ini juga menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya hukum adat dan agama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Secara keseluruhan, *pranata tutur* dalam masyarakat Batak Angkola Muslim di Padang Lawas Utara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan agama, serta sebagai instrumen untuk memelihara keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Proses yang melibatkan berbagai elemen dan lapisan masyarakat mencerminkan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam menghadapi masalah sosial, serta menegaskan peran komunitas dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya.

B. Efektivitas Mediasi melalui *Pranata Tutur* dalam Sengketa Kawin Masyarakat Batak Angkola

Lawrence M. Friedman adalah seorang sosiolog hukum yang mengembangkan konsep tentang efektivitas hukum,⁹ yang dapat dikorelasikan dengan konteks mediasi melalui *pranata tutur* dalam sengketa kawin masyarakat Batak Angkola. Lawrence M. Friedman memandang efektivitas hukum sebagai kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.¹⁰ Menurut Friedman, efektivitas hukum tidak hanya terbatas pada penegakan hukum formal oleh pengadilan, tetapi juga mencakup bagaimana norma-norma hukum diimplementasikan, dipatuhi, dan dihormati dalam masyarakat.¹¹

Dalam kasus mediasi melalui *Pranata Tutur* dalam sengketa kawin masyarakat Batak Angkola, kita dapat menerapkan beberapa prinsip efektivitas hukum menurut Friedman: *pertama*, *Pranata tutur* mengandalkan norma-norma hukum adat Batak Angkola, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum lokal.¹² Efektivitasnya terlihat dalam kemampuannya untuk menyelesaikan

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019), hlm. 118.

¹⁰ Fithriatus Shalihah, “Sosiologi Hukum” (Rajawali Pers, 2017).

¹¹ Faidhul Mannan et al., “Exposing Discrepancies in Indonesia’s Legislative Processes,” *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 25: 2 (2024), hlm. 10.

¹² Suhaimy Pasaribu, “Etika Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Batak Muslim, 2020” (B.S. thesis), accessed July 7, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53556>.

sengketa perkawinan secara lokal tanpa harus melibatkan pengadilan formal, asalkan norma-norma ini dihormati dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsuddin Harahap:

“Bawa di dalam Masyarakat Batak Angkola itu khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, daerah inilah yg masih kental menjaga tradisi adat dari nenek moyang, jadi untuk pertanyaan mengenai perkawinan disana itu memang benar pihak *dalihan na tolu* terlibat dalam hal itu, karena mulai dari proses dia lahir, menikah, meninggal itu si *dalihan na tolu* tahu semuanya, maka dari itu Ketika ada permasalahan khususnya konflik keluarga si *dalihan na tolu* ini yg wajib/punya tanggung jawab turun menyelesaikan masalah, kenapa ketika ada konflik atau kenapa minim perceraian di Padang Lawas Utara rendah? Karena mereka melibatkan *dalihan na tolu* dan *hatobangon* (orang yg dituakan/tokoh adat) dan kalau diselesaikan diluar adat mereka menganggap itu sebuah aib dan kalo konflik pribadi itu ya orang itu sendiri yg menyelesaikannya dan dibantu pihak adat, kenapa menganggap aib? Karna ada nilai budaya batak “*bona bulu*” artinya aib dan ini termasuk nilai budaya ketiga.”¹³

Kedua, kunci keberhasilan mediasi melalui *pranata tutur* adalah legitimasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap proses tersebut. Kepatuhan terhadap hasil mediasi dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keberlanjutan penyelesaian yang dihasilkan. *Ketiga*, Friedman menekankan pentingnya fleksibilitas dalam sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan nilai-nilai budaya yang berkembang. *Pranata tutur* mampu mengadaptasi nilai-nilai budaya dan tradisi adat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, sehingga mampu mempertahankan keharmonisan sosial di masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Syamsuddin Harahap, selaku Gelar Tongku Raja Imom Harahap, Kota Tebing Tinggi, 23 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

Keempat, Efektivitas hukum juga melibatkan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Mediasi melalui pranata *tutur* dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan kurang birokratis dibandingkan dengan proses pengadilan formal, asalkan didukung oleh partisipasi aktif dari para pihak yang bersengketa dan dukungan masyarakat secara luas. Keberhasilan mediasi melalui pranata *tutur* dalam sengketa kawin masyarakat Batak Angkola dapat diukur dari tingkat penyelesaian yang damai dan berkelanjutan, serta pengakuan hasil mediasi oleh masyarakat secara umum. Namun, ada juga tantangan, seperti kebutuhan akan konsistensi dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang mungkin terabaikan dalam proses mediasi informal ini.

Dengan menerapkan konsep efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman, mediasi melalui *Pranata Tutur* dalam sengketa kawin masyarakat Batak Angkola dapat menjadi contoh bagaimana sistem hukum lokal yang kuat dan dihormati dapat berperan dalam mempertahankan keharmonisan sosial serta menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan relevan secara budaya.

Dalam menganalisis efektivitas mediasi melalui pranata *tutur* dalam sengketa kawin masyarakat Batak Angkola, Pierre Bourdieu juga memberikan wawasan yang mendalam. Bourdieu, seorang sosiolog terkenal, mengembangkan konsep-konsep seperti *habitus*, *modal sosial*, dan *ruang sosial*, yang dapat membantu menjelaskan bagaimana mediasi adat berfungsi dalam konteks masyarakat Batak Angkola.

Dalam konteks ini, Bourdieu menawarkan perspektif tambahan melalui konsep habitus, yaitu pola pikir dan kebiasaan yang tertanam dalam individu dan kelompok. Dalam masyarakat Batak Angkola, habitus adat membentuk bagaimana individu memandang dan merespons sengketa kawin. Pranata *tutur* sebagai bagian dari habitus adat menyediakan kerangka untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan norma dan nilai budaya yang berlaku, serta membantu mempertahankan keharmonisan sosial. Modal sosial dalam konteks ini merujuk pada jaringan hubungan sosial dan kepercayaan yang ada di antara anggota masyarakat Batak Angkola. Modal sosial ini berperan penting dalam mediasi adat karena proses penyelesaian sengketa melibatkan seluruh keluarga besar dan komunitas. Dukungan dari modal sosial ini memperkuat legitimasi hasil mediasi dan memastikan kepatuhan terhadap keputusan yang diambil.

Ruang sosial, menurut Bourdieu, adalah arena di mana kekuasaan dan status sosial beroperasi. Dalam mediasi adat, ruang sosial melibatkan interaksi antara berbagai pihak yang memiliki peran dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan denda adat dan keterlibatan keluarga besar menunjukkan bagaimana ruang sosial mengatur dan mempengaruhi proses penyelesaian sengketa serta memastikan keadilan dan kepastian hukum. Mediasi melalui pranata *tutur* dalam masyarakat Batak Angkola menunjukkan efektivitas yang tinggi karena ia mampu menyelesaikan permasalahan pernikahan tanpa harus melalui jalur pengadilan formal. Proses ini menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat, memperkuat kohesi sosial, dan memelihara hubungan kekerabatan yang penting. Dengan melibatkan seluruh keluarga dalam musyawarah adat dan

menggunakan sanksi adat yang terstruktur, mediasi ini menawarkan alternatif yang lebih cepat dan kurang birokratis dibandingkan proses hukum formal, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan memelihara keharmonisan sosial.

Untuk menciptakan kedamaian antara keluarga dan masyarakat, orang Batak menggunakan pola *tutur* kata untuk mengatur ikatan kekeluargaan. Secara adat, pernikahan dan hubungan *partuturon* memiliki peran yang cukup penting. Tetua adat akan mengkritik dan menghukum siapa saja yang melakukan kesalahan atau melanggar pedoman *partuturon*. Kata *partuturon* berasal dari kata dasar *tutur*, yang menunjukkan sapaan yang digunakan seseorang untuk menyapa orang lain. Istilah penting untuk kekerabatan adalah *tutur*. Tempat setiap orang dalam jaringan *Dalihan na Tolu* ditentukan oleh istilah-istilah ini.¹⁴

Pranata Tutur mengacu pada norma dan aturan adat yang diutarakan melalui tradisi lisan, memainkan peran penting dalam mediasi sengketa kawin di masyarakat Batak Angkola.¹⁵ Pranata ini biasanya dijalankan oleh tetua adat atau tokoh masyarakat yang dihormati dan dianggap bijak dalam mengelola konflik. Sebagaimana Penjelasan dari Baginda Tua Raja Harahap Moppang menyoroti beberapa penyebab utama persengketaan pernikahan dalam masyarakat Batak, khususnya ketika terjadi pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tua; *Pertama*, perbedaan pendidikan, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan antara pihak laki-laki dan perempuan sering menjadi sumber ketidaksetujuan orang tua. Misalnya,

¹⁴ Basyral Hamidi Harahap, *Siala Sampagul* (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 89.

¹⁵ Yusni Khairul Amri, “[Buku Referensi] Kearifan Lokal Adat Istiadat Tapanuli Selatan,” *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*, 2023, <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/2549/2416>.

ketika perempuan berpendidikan tetapi laki-laki tidak, atau sebaliknya. *Kedua*, perbedaan status ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi, seperti ketika laki-laki berasal dari keluarga kaya tetapi perempuan tidak berpendidikan, juga menjadi alasan orang tua untuk menolak pernikahan tersebut.

Penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat Batak Angkola berbeda dengan pendekatan formal melalui jalur hukum di pengadilan agama, masyarakat Batak menggunakan mekanisme adat untuk menyelesaikan persengketaan pernikahan. Keluarga dari kedua pihak dipertemukan untuk mendiskusikan masalah dan memastikan bahwa kedua pihak yang bersengketa (laki-laki dan perempuan) tidak memiliki penyesalan terhadap keputusan mereka untuk menikah. Jika kedua pihak setuju untuk melanjutkan pernikahan, sebuah musyawarah adat diadakan. Ini merupakan pertemuan adat yang melibatkan keluarga besar untuk menyelesaikan sengketa secara adat.

Dalam musyawarah adat, denda adat yang dikenakan dapat bervariasi tergantung pada desa dan situasi spesifik:

- 1) Denda 24: Berbentuk uang dan melibatkan pertemuan antara dua keluarga.
- 2) Denda 34: Berhubungan dengan mahar, dimana jumlah mahar untuk perempuan dibahas dan disepakati.
- 3) Denda 54: Melibatkan orang-orang yang akan mengingat dan mengantisipasi kelak jika terjadi perceraian. Orang-orang ini juga yang nantinya akan mengadakan sidang adat jika diperlukan.

Dalam hal perceraian, masyarakat Batak Angkola memiliki aturan adat yang cukup ketat. Jika perempuan menggugat cerai, dia dikenakan denda dua kali lipat.

Dan sebaliknya, jika laki-laki menggugat cerai, dia harus mengganti kerugian yang terjadi saat pesta adat. Salah satu elemen kunci dari penyelesaian adat adalah keterlibatan seluruh keluarga besar. Seluruh pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan harus hadir dalam sidang adat untuk memberikan dukungan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi adat.

Keabsahan pernikahan dalam masyarakat Batak Angkola tidak hanya tergantung pada pengakuan formal, tetapi juga pada penyelesaian adat. Pernikahan dianggap sah hanya setelah sidang adat diadakan dan denda adat diselesaikan. Pendekatan adat dalam menyelesaikan persengketaan pernikahan di masyarakat Batak menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dan hukum adat masih sangat relevan dan dihormati. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dukungan komunitas. Aspek-aspek seperti keadilan, tanggung jawab, dan partisipasi kolektif sangat ditekankan dalam proses ini, yang berbeda secara signifikan dari pendekatan formal hukum modern. Pendekatan adat ini juga mencerminkan adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mereka hargai.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian di masyarakat Batak Angkola melalui *pranata tutur* menunjukkan peran penting mediasi adat dalam menjaga harmoni keluarga dan komunitas. Pada kasus perceraian karena faktor ekonomi (MS & YH), solusi yang diberikan *pranata tutur* berupa pemberian ladang sawah oleh orang tua berhasil mengatasi masalah utama yang memicu perselisihan. Ini menekankan pentingnya bantuan material dalam menyelesaikan sengketa

perkawinan, terutama ketika faktor ekonomi menjadi penyebab utamanya. Pranata tutur menunjukkan kekuatannya dengan memberikan solusi konkret yang tidak hanya menyentuh aspek emosional, tetapi juga kebutuhan praktis pasangan.

Kasus perselingkuhan (JH & GJ) yang berujung pada permohonan talak menunjukkan bagaimana pranata tutur mampu menjaga kehormatan keluarga. Meskipun perselingkuhan merupakan pelanggaran besar dalam hubungan perkawinan, mediasi adat lebih menekankan pentingnya mempertahankan martabat keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang mengedepankan nilai sosial dan kehormatan, mediasi berhasil, dan pasangan memutuskan untuk tidak bercerai, menghindari konsekuensi sosial yang lebih besar.

Dalam kasus KDRT (AH & BS), penyelesaian adat menekankan norma-norma tradisional, di mana suami dianggap berhak ‘mengajar’ istri jika terjadi kesalahan. Mediasi adat memberikan kesempatan bagi suami untuk memukul istri sekali lagi di depan sidang adat sebagai simbol pemulihan martabat. Meskipun pendekatan ini berhasil mendamaikan pasangan, penyelesaian tersebut masih berakar pada norma patriarki yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip modern tentang hak asasi manusia, terutama dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus perselingkuhan yang gagal mediasi menunjukkan batasan pranata tutur ketika salah satu pihak tidak mau berkomitmen pada proses adat. Suami yang kabur dengan selingkuhannya dan menolak membayar denda adat menunjukkan bahwa pranata tutur tidak selalu efektif jika salah satu pihak tidak kooperatif. Ketika

mediasi adat gagal, kasus ini berlanjut ke ranah hukum formal, di mana suami akhirnya ditangkap dan dipenjara. Ini menegaskan bahwa meskipun pranata tutur memiliki kekuatan dalam komunitas, keterbatasannya muncul ketika pelanggar adat menolak tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, pranata tutur sebagai mekanisme mediasi adat memiliki kekuatan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat Batak Angkola, terutama melalui solusi yang mengedepankan nilai-nilai kolektivitas dan kehormatan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan pihak yang bersengketa untuk mengikuti aturan adat, dan ada keterbatasan ketika norma adat tidak sepenuhnya menghormati hak-hak individu, terutama dalam kasus kekerasan.

Mediasi ini efektif karena mampu menyelesaikan permasalahan pernikahan tanpa harus melalui jalur pengadilan agama. Ini menunjukkan bahwa mediasi adat dapat menjadi alternatif yang cepat dan kurang formal dibandingkan dengan proses hukum yang biasanya lebih panjang dan birokratis. Keterlibatan keluarga besar dalam proses mediasi menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dan memperkuat hasil dari mediasi tersebut. Dukungan dan persetujuan dari keluarga besar dapat membantu pasangan untuk menerima hasil mediasi dengan lebih mudah.

Keberadaan sanksi adat yang jelas dan terstruktur memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keberlangsungan dari keputusan mediasi. Proses mediasi yang melibatkan musyawarah dan denda adat membantu dalam memelihara hubungan sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Ini penting dalam masyarakat yang sangat menghargai hubungan kekerabatan dan komunitas. Secara keseluruhan, mediasi pada masyarakat Batak Angkola, sebagaimana dijelaskan oleh Baginda Tua Raja Harahap Moppang, menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dan sengketa keluarga dengan cara yang adil, partisipatif, dan berbasis pada nilai-nilai adat serta kebersamaan.

Jadi, mediasi melalui pranata tutur dalam sengketa kawin masyarakat Batak Angkola terbukti efektif sebagai alternatif penyelesaian yang tidak hanya menghormati norma-norma adat, tetapi juga mendukung keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, Lawrence M. Friedman dan Pierre Bourdieu memberikan perspektif yang penting mengenai bagaimana sistem hukum lokal dapat berfungsi untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Pranata tutur, sebagai bagian dari habitus dan modal sosial masyarakat, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien, melibatkan seluruh keluarga dalam proses mediasi dan menjaga keadilan serta integritas keputusan yang diambil. Meskipun ada tantangan terkait perlindungan hak individu dalam beberapa kasus, keberhasilan mediasi ini mencerminkan kekuatan nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat

Batak Angkola, sekaligus menunjukkan bahwa proses penyelesaian yang berbasis pada adat dapat menjadi solusi yang relevan dan adaptif di tengah perubahan sosial.

